

**DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI GAMPONG
MEUNASAH JOK KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HAYATON NUFUS

NIM. 170802084

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAYATON NUFUS
NIM : 170802084
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 25 Mei 1999
Alamat : Gp. Meunasah Blang, Kec. Kota Juang, Kab.
Bireuen.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 November 2021

Yang Menyatakan,



HAYATON NUFUS
NIM.170802084

**DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI GAMPONG
MEUNASAH JOK KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

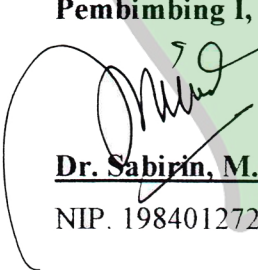
HAYATON NUFUS

NIM. 170802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

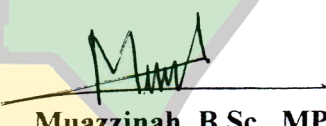
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Sabirin, M.Si.

NIP. 198401272011011008

Pembimbing II,


Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012

**DAMPAK BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TERHADAP PENANGANAN COVID-19 DI GAMPONG
MEUNASAH JOK KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H

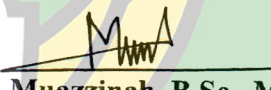
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Sabirin, M.Si.

NIP. 198401272011011008

Sekretaris,


Muazzinah, B.Sc., MPA.

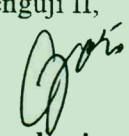
NIP. 198411252019032012

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIDN. 2020107202

Penguji II,


Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.

NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Penyebaran Corona Virus `Disease (COVID-19) berdampak pada aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Maka peneliti meneliti lebih mendalam tentang Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Penanganan COVID-19 dan hambatan serta dukungan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak positif dari proses pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terhadap adanya COVID 19 yang disalurkan kepada 48 KK (Kepala Keluarga) yang kurang mampu sehingga perekonomian masyarakat sedikit membantu dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan dan dukungan dari adanya BLT-DD Gampong Meunasah Jok harus mendata ulang masyarakat miskin yang belum terdaftar dari bantuan PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja dikarenakan data yang digunakan masih data tahun 2019. Dukungan dari BLT-DD juga dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

Kata Kunci: Dampak BLT-DD, masa COVID-19.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Penanganan COVID-19 di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen”. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdullah dan Ibunda Nurlaila yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar abang tersayang Muzki Fahmi dan Yuski Nanda dan kakak Marhamah serta seluruh keluarga besar penulis atas dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulis skripsi ini dapat terselesaikan.

Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan ribuan terimakasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Sabirin, M.Si. dan Muazzinah, B.Sc., MPA selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediaannya.
8. Kepada sahabat terbaik penulis, Swag Partners (Mela Sari, S.A.P., Putri Nazri Sukma, S.A.P., Alfiza Eva Lista, S.A.P., Rika Rahma Yunita, S.A.P., Zihan Fahiza, S.A.P., Aura Ziah Adinda, S.A.P., Okta, Nurul,

Devi, Nefa Sari Putri, S.A.P, Reza, Zulfa. S.A.P., M.Hafizam. S.A.P.,
Nusrat, Furqan).

9. Kepada sahabat penulis, Bersifat Langit (Ega Humairah, Della Saphira, S.Psi, Sarah Suhailla, Rizki Putri, Oya, Ol, Kepin, Huda, Oja, Wer) yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman Prodi Ilmu Adminitrasi Negara angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis. Terimakasih teman-teman.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini.. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

AR - R A N I R Y

Banda Aceh, 16 September 2021
Penulis,

Hayaton Nufus
NIM. 170802084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah	7
1.7. Metode Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 22
2.1. Penelitian Terdahulu.....	22
2.2. Kajian Teori.....	24
2.2.1. Pengertian Dampak	24
2.2.1.1. Dampak Sosial Masyarakat.....	26
2.2.1.2. Dampak Ekonomi Masyarakat.....	26
2.2.2. Konsep Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	28
2.2.2.1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	28
2.2.2.2. Dasar Hukum BLT-DD	29
2.2.3. Mekanisme Penyaluran BLT-DD	32
2.3. Kerangka Pemikiran	35
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 37
3.1. Keadaan Umum Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli.....	37
3.1.1. Sejarah Gampong	37
3.1.2. Struktur Organisasi Gampong	38
3.1.3. Kondisi Geografis	39
3.1.4. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam	41
3.2. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	42
 BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	 43
4.1. Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID 19 di Gampong Meunasah Jok	43
4.1.1. Ekonomi Masyarakat	44
4.1.2. Interaksi Sosial Masyarakat	49
4.2. Hambatan dan dukungan dalam penyaluran Bantuan Langsung	

Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Meunasah Jok	54
4.2.1. Proses Pendataan	55
4.2.2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi	59
4.2.3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan	62
4.2.4. Proses Penyaluran.....	65
4.2.4.1. Dukungan dalam penyaluran BLT-DD	67
4.2.4.2. Hambatan dalam penyaluran BLT-DD.....	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN.....	76
RIWAYAT HIDUP.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian	12
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	15
Tabel 3.1 Struktur Gampong.....	38
Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Gampong	39
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Gampong Juli Meunasah Jok	40
Tabel 3.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Gampong Juli Meunasah Jok	41



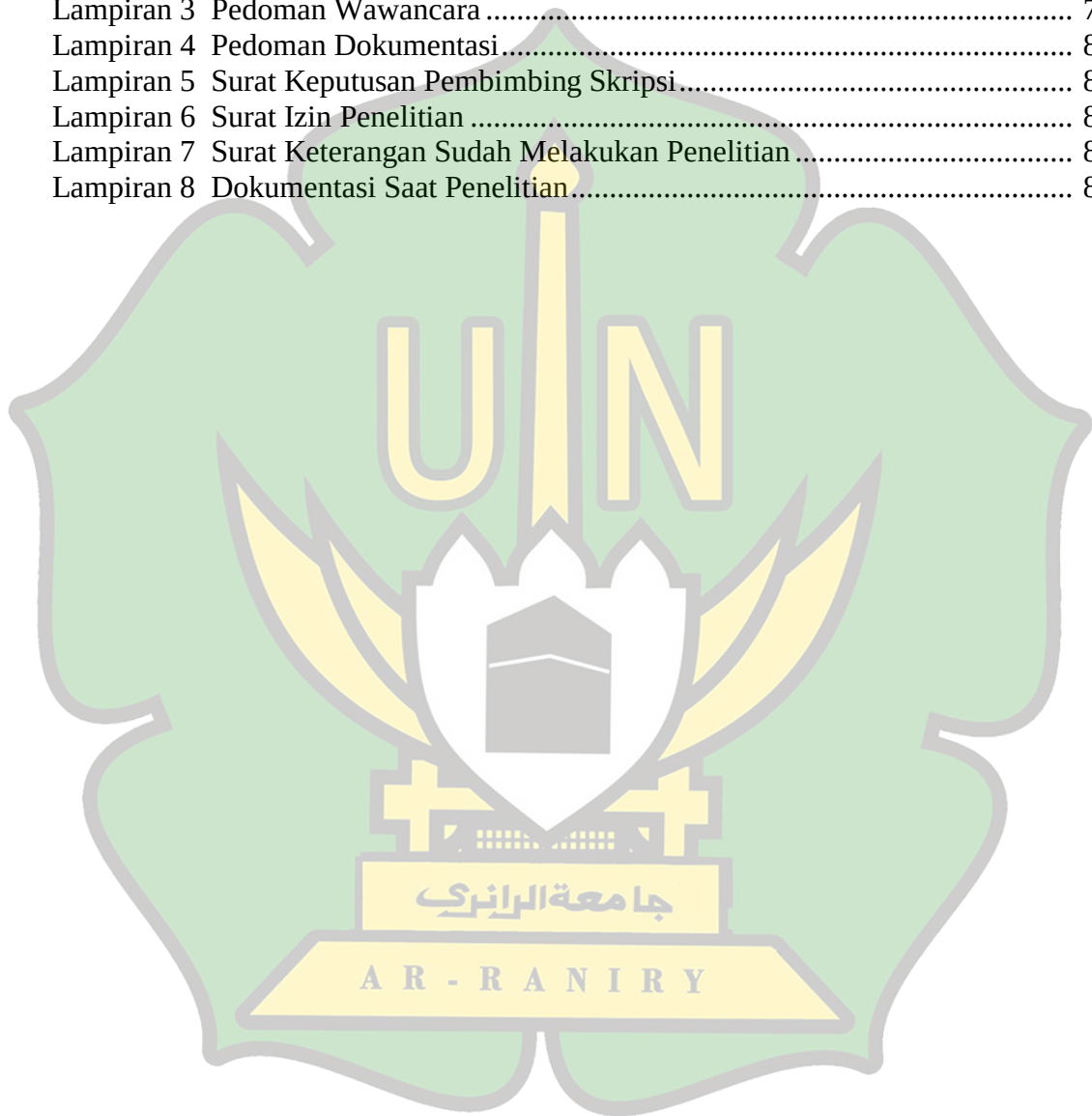
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Gampong	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen	76
Lampiran 2	Pedoman Observasi	78
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	79
Lampiran 4	Pedoman Dokumentasi	82
Lampiran 5	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	83
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian	84
Lampiran 7	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian	85
Lampiran 8	Dokumentasi Saat Penelitian	86



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) berdampak pada aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan COVID-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Ekonomi atas COVID-19, antara lain berupa kegiatan penanganan COVID-19 dan/atau jaring pengaman sosial di Desa. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui Anggaran Perencanaan Pembangunan Desa (APBD), Pemerintah gampong meunasah jok diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak gampong dengan melakukan refocusing kegiatan dan APBD gampong untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan alokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa/ Keuchik menetapkan peraturan gampong mengenai perubahan APBD gampong. Dalam hal perubahan APBD gampong belum dapat ditetapkan, Pemerintah gampong dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBD Gampong Meunasah Jok. Pemerintah gampong harus sigap merespon situasi tersebut dalam mengelola Keuangan gampong, terutama Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa.¹

Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (STKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) / Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Pemilik Kartu Prakerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;²

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) harus dilakukan dengan tepat sasaran dan transparansi. Se jauh ini permasalahan yang terjadi dilapangan pada saat proses penyaluran BLT-DD yaitu ketidaksesuaian data base kependudukan. Hal serupa dikuatkan dengan pernyataan Abdul Malik Haramain selaku Staf Khusus Menteri Desa PDTT, yang menyatakan bahwa “Data calon penerima BLT gelombang dua harus tetap disinkronisasi dengan data kepala dinas sosial setempat, jadi prosedur tersebut sering membuat pendistribusian BLT

¹ Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

² Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* Juni 2020, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 7.

terlambat”. Dari sini pemerintah mempunyai kendala pada saat penyaluran BLT-DD yaitu dalam menghadapi permasalahan data saat penyaluran BLT-DD di lapangan. Dinamika penyaluran terjadi untuk memastikan agar tidak terjadi duplikasi antara penerima bantuan sosial jenis yang satu dengan yang lain, sehingga seringkali terjadi keterlambatan pada proses penyaluran dana nya. Namun demikian, pihak Kemendes PDTT tetap menjalankan musyawarah desa khusus (MUSDES) untuk menentukan warga desa yang layak menerima bantuan. Khususnya untuk melihat keadaan sosial dan ekonomi dari penerima.³

Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang masuk dalam lima daerah terbesar pengalokasian dana penanganan Covid-19 terdiri dari provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh dengan total anggaran mencapai Rp1,7 triliun. Dari jumlah tersebut Rp179,9 miliar dialokasikan untuk penanganan kesehatan kemudian untuk alokasi anggaran untuk dampak ekonomi Rp219 miliar. Pemerintah Aceh lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial Rp1,393 triliun. Ada tiga skema pendekatan memberikan gambaran untuk publik terkait program jaring pengaman sosial tersebut baik dalam bentuk sembako, maupun bantuan langsung tunai. Dalam penyaluran BLT tahap pertama sempat tertunda karena kesalahan administrasi serta minimnya informasi terhadap penerima bantuan.⁴

Bahkan sejauh ini permasalahan mengenai BLT-DD tidak hanya stagnan di tataran Pusat dan Provinsi saja, namun di tingkat kabupaten kota pun masih terjadi banyak kekurangan seperti yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Hingga minggu ketiga

³ Gora Kujana, PDTT: Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid 19 Capai Rp 37 Triliun, dalam: investor.id/business/kemendes-pdtt-penggunaan-dana-desa-untuk-penanganan-covid-19-capai-rp-37-triliun, diakses pada tanggal 01 Juni 2021.

⁴ Kominfo Perwakilan BPKP Aceh, Dialog Interaktif Bahas Bansos Bersama RRI,KPK dan Dinsos, dalam: www.bpkp.go.id/berita/readunit/13/25122/5/Dialog-Interaktif-Bahas-Bansos-Bersama-RIKPK-dan-Dinsos, diakses pada tanggal 01 Juni 2021.

Maret 2021 gampong yang baru mendapatkan pencairan anggaran tahap I tahun 2021 baru memasuki angka 389 gampong dari total 609 gampong yang berada di 17 Kecamatan di Kabupaten Bireuen. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGP-KB) Bireuen, Mulyadi, SH kepada Serambinews.com, Sabtu (20/03/2021) yang menyatakan bahwa terkait realisasi pencairan dana desa tahap pertama tahun ini, sisanya dalam proses pencairan.⁵ Jika dilihat dari proses pencairan yang tidak terealisasi sepenuhnya secara otomatis akan berpengaruh pada pemberian BLT untuk penanganan COVID-19. Namun terdapat juga desa yang sudah menerima BLT-DD tetapi terdapat persoalan yang terlambat menyalurkan BLT-DD.

Salah satunya Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen merupakan salah gampong yang sudah menerima BLT-DD pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.129.600.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Jumlah rumah tangga yang mendapat BLT sebanyak 48 Kepala Keluarga. Setiap keluarga miskin akan menerima uang tunai sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan dari april sampai juni 2020. Kebijakan tersebut berlaku tiga bulan, kemudian diperpanjang sejak Juli hingga September 2020 sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga. Konsep dasar pemerintah memberi bantuan BLT-DD bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa Pandemi COVID-19.

Berdasarkan observasi awal peneliti terkait Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Gampong Meunasah Jok Kabupaten Bireuen terdapat permasalahan dalam

⁵ Yusmandin Idris, Baru 389 Gampong di Bireuen yang Sudah Terima Dana Desa Tahap I, dalam: aceh.tribunnews.com/2021/03/20/baru-389-gampong-di-bireuen-yang-sudah-terima-dana-desa-tahap-i, diakses pada tanggal 01 Juni 2021

proses penyaluran BLT-DD, dimana proses penyalurannya terdapat keterlambatan waktu. Serta banyak memakan waktu dalam proses pendataan penerima BLT-DD sehingga penarikan uang BLT-DD tahap pertama harus di gabung dengan tahap ke dua untuk memudahkan dalam proses pendataan berikutnya. Hal ini berpedoman pada Peraturan Keuchik Juli Meunasah Jok Nomor 02 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) penyaluran BLT-DD harus disalurkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan observasi awal peneliti dilapangan, menunjukkan bawah dalam penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok mengalami penundaan penyalurannya yang seharusnya setiap bulan akan tetapi yang terjadi pembayaran sekali perdua bulan (Maret-April).⁶

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Penanganan COVID-19 di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan analisis dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap penanganan COVID-19 di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

⁶

Observasi awal dilakukan di Gampong Meunasah Jok pada tanggal 07 Oktober 2020

2. Melihat apa saja hambatan dan dukungan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap penanganan COVID-19 di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja dukungan dan hambatan dalam penyaluran Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap penanganan COVID-19 di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan dapat dijadikan bahan studi

perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Bantuan langsung tunai.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini yaitu sebagai bahan untuk digunakan sebagai acuan terhadap dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap penanganan COVID-19 di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.6 Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi peneliti. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian tentang Dampak, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan COVID-19 sebagai berikut:

1. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁷ Dampak ini adalah suatu pengaruh positif dan negatif yang terjadi pada penyaluran BLT-DD.

⁷

Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hal. 243.

2. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus.⁸ Program ini adalah Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin setiap bulan sekali.
3. Dana Desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik karena pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

⁸

Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* Juni 2020, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 6.

mengaturnya.⁹ Dana desa ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di salurkan ke gampong untuk pembiayaan Pemerintahan Gampong.

4. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu program untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.¹⁰

Dalam meluncurkan pelaksanaan BLT-DD ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.¹¹

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk

⁹ Yudianto Noverman, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018, hal.72.

¹⁰ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal.V Kata Pengantar.

¹¹ *Ibid*, hal.2.

mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus.¹² BLT-DD adalah Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Diberikan kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria dan disalurkan setiap bulan sekali.

5. COVID-19 telah menimbulkan kepanikan pada masyarakat dunia dan ditetapkan oleh WHO sebagai kejadian pandemi. Sangat diperlukan penjelasan tentang COVID-19 yang mudah diterima oleh pasien, keluarga, dan masyarakat berdasarkan kepustakaan ilmiah yang ada.¹³ Pada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagai Corona jenis baru atau Novel Coronavirus (= novel, paling baru). Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penemuan baru virus penyebab pneumonia misterius itu dengan nama Severe Acute

¹² Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 6

¹³ Sutaryo dkk, *Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hal. V.

Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).¹⁴ COVID 19 adalah penyakit wabah virus corona yang berskala besar terjadi diseluruh dunia akhir tahun 2019.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teknik-teknik yang perlu diuraikan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang efektifitas, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel.¹⁶

¹⁴ Ibid, hal. 4.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 2.

¹⁶ Ahmad, Jamaluddin, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hal. 53.

1.7.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah sosial untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan dari berbagai metode yang ilmiah.¹⁷

Dasar penelitian ini adalah mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian, dengan tujuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang objek yang akan diteliti. Sehingga dapat menjelaskan tentang Dampak Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Penanganan COVID-19 di Gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk memusatkan pikiran terhadap suatu objek di lapangan agar dapat memperoleh suatu informasi, data dan fakta dilapangan yang diperlukan peneliti sehubungan dengan kebutuhan yang utuh dalam membangun konstruksi penelitian yang permanen, sehingga dapat menciptakan penalaran secara komprehensif dan terpadu dalam status kemahasiswaan.

Tabel 1.1.
Fokus Penelitian

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Dampak BLT-DD COVID-19	1. Ekonomi masyarakat 2. Interaksi	Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

¹⁷

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 57.

		Sosial masyarakat	Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
2.	Hambatan dan dukungan dalam penyaluran BLT-DD	1. Proses Pendataan 2. Proses konsolidasi dan verifikasi 3. Proses validasi dan penetapan hasil pendataan. 4. Penyaluran BLT-DD	Buku Paduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020

Sumber: Data diolah tahun 2021

1.7.4 Lokasi Penelitian

Lokasi ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap

Penanganan Covid 19 Di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli memiliki tiga dusun yaitu dusun utara, dusun tengah, dan dusun Selatan. Alasan peneliti memilih penelitian di gampong ini adalah:

1. Lokasi penelitian yang dipilih adalah salah satu gampong yang pernah mendapatkan penghargaan gampong sehat dengan pendekatan keluarga tingkat kabupaten pada tahun 2019 namun layak dan menarik untuk diteliti serta mampu memberikan kontribusi bahan untuk kebutuhan penelitian yang peneliti butuhkan.
2. Lokasi penelitian yang dipilih, menurut peneliti lokasi yang ideal dan mampu menjabarkan kebutuhan permasalahan yang terjadi sebagai fenomena sosial dengan menggunakan informan penelitian.
3. Lokasi penelitian yang dipilih, lokasi penelitian dengan lokasi peneliti mudah dijangkau secara ekonomis serta dapat mengurangi penyebaran penularan COVID-19.

1.7.5 Sumber Penelitian

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan.¹⁸ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait hal yang ingin diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer.

¹⁸ Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 46.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini yang menjadi informan adalah Keuchik, Panitia Penyaluran, dan Masyarakat yang menerima BLT. Pemilihan tersebut berdasarkan kemampuan informan dalam memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Dengan data ini dapat mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

1.7.6 Informan Penelitian

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan peneliti terhadap objek penelitiannya.²⁰ Hal ini dilakukan *purposive sampling* karena peneliti menganggap informan yang dipilih secara langsung dapat memberikan kontribusi data, fakta maupun informasi terhadap permasalahan di lapangan secara akurat.

Tabel 1.2.
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Ket.
1.	Keuchik sebagai penanggung jawab	1 orang	Keuchik sebagai penanggung jawab dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang terkena COVID-19 calon penerima BLT-DD

¹⁹ Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hal. 49.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2015), hal.187.

2.	- Sekretaris Desa - Kepala Dusun Utara - Kepala Dusun Tengah - Kepala Dusun Selatan	4 orang	Panitia penyaluran yaitu yang menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat miskin yang terkena COVID-19
3.	Masyarakat Penerima BLT - Kepala Keluarga Miskin Dusun Utara dan Tengah - Janda Dusun Selatan	6 orang	Keluarga yang menerima BLT-DD
	Jumlah	11 orang	

Sumber: Data diolah tahun 2021

Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Keuchik sebagai penanggung jawab dalam melakukan pendataan keluarga miskin yang terkena COVID-19. Informan selanjutnya empat panitia penyaluran secara umum dipilih kaum laki-laki lebih mendominasi kepada pemerintahan desa dan terlibat langsung dalam pemerintahan dengan keterikatan pekerjaan luar atau pekerjaan lain. Serta memiliki kapasitas dan kewenangan terhadap penyaluran BLT-DD COVID-19 sesuai dengan data yang diberikan dari pemerintahan desa atau keuchik, sekaligus sudah di SK-kan selaku panitia penyaluran BLT yang memiliki legalitas formal. Sehingga tidak terjadinya penyebaran dan penyaluran kepada pihak lain yang berkenangan dengan masyarakat miskin yang ada di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli.

Empat panitia penyaluran yang pertama sekretaris desa sebagai sekretaris panitia yang menginput data keluarga miskin di Gampong Meunasah Jok, pemilihan informan ini peneliti berdasarkan SK selaku panitia pelaksana BLT-DD. Sekretaris panitia yang merekap seluruh data-data yang diterima dari ketiga kepala dusun di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli. tiga lainnya yaitu kepala dusun dari dusun utara, dusun tengah, dan dusun selatan. Karena pada saat musyawarah penetapan hasil mereka yang terlibat langsung untuk memberikan tanggapan siapa saja yang berhak

menerima BLT-DD. Kepala dusun yang terjun langsung ke rumah masyarakat miskin untuk pendataan BLT-DD serta kepala dusun, keuchik yang menyalurkan BLT-DD kerumah masing-masing penerima BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli.

Adapun informan selanjutnya adalah masyarakat yang menerima BLT-DD dari 48 KK. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 5 orang perwakilan perdusun dari dusun utara, dusun timur dan dusun selatan. Pada dasarnya sudah memenuhi kriteria sebagai penerima BLT-DD serta mampu memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Pertama peneliti memilih dua kepala keluarga miskin dari dusun utara dan tengah yang menerima BLT-DD. Hal ini dapat memberikan informasi kepada peneliti apa saja peneliti butuhkan. Kedua peneliti memilih janda dari dusun selatan karena beliau adalah seorang perempuan yang memenuhi kebutuhan anak-anaknya sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga ibu janda ini peneliti libatkan dalam informan penelitian peneliti di Gampong Meunasah Jok Keucamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data atau informasi sebagai fakta pendukung yang ada dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah responden tersebut sedikit/kecil.²¹ Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat dan aparat desa.

Langkah awal peneliti lakukan yaitu menentukan narasumber, menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, mencatat atau merekam apa saja yang dijawab oleh narasumber kemudian peneliti menyimpulkan jawaban dari narasumber tersebut sebagai hasil penelitian. Dalam proses wawancara peneliti menetapkan 8 orang informan dengan menggunakan *purposive sampling* untuk diwawancarai sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti terkait penyaluran BLT-DD, serta mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana proses penyaluran serta dampak BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

2. Observasi

Observasi adalah suatu penyelidikan atau pengamatan langsung ke Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka adalah pengamatan yang diketahui oleh subjek yang diteliti dan subjek menyadari adanya orang yang mengamati. Sedangkan pengamatan tertutup adalah pengamatan yang dimana subjek tidak mengetahui bahwa ia sedang diamati dan dijadikan sebagai subjek penelitian.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 188.

Tujuan dari observasi untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan metode ini peneliti dapat mengamati secara langsung bahwa BLT-DD digunakan secara efektif atau tidak. Pada saat observasi peneliti dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat. Dalam Observasi ini peneliti datang langsung kelapangan untuk mengamati masyarakat seperti apa yang layak menerima BLT serta peneliti mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana proses penyaluran serta dampak BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Observasi ini juga dilakukan dengan melihat dokumen yang berkaitan mengenai BLT yang dihasilkan oleh pihak gampong.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti menjadikan dokumentasi untuk informasi yang terkait isi dokumen sebagai bukti, data akurat terkait hasil dalam penelitian ini.²²

Untuk mendapatkan teori, dan bahan bacaan tambahan yang berkenaan dengan penyaluran BLT-DD, serta mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana proses penyaluran serta apa saja dampak BLT-DD peneliti menggunakan beberapa referensi yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel. Dokumen dalam penelitian ini berupa profil desa, data penerima Bantuan Langsung Tunai, dokumen Bantuan Langsung Tunai, dan dokumen lainnya seperti RPJMG Meunasah Jok

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 326

Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

1.7.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Bogdan dan Biklen teknik analisis data adalah sebuah upaya yang dilakukan seperti mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola kembali, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.²³

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Sebuah proses untuk menyempurnakan data seperti pengurangan data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan karena mungkin dilapangan data yang diperoleh lebih banyak. Reduksi data juga berarti merangkum hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting dan jelas. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang paling penting yang disesuaikan dengan judul atau tema penelitian.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dengan mudah dan dapat dianalisis kembali untuk tujuan yang diinginkan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif berupa teks naratif., menyajikan data dengan benar, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi di lokasi penelitian, dan dapat merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

²³ Alby Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hal. 243-249.

3. Verifikasi Data (Conclusions Drawing/Vertifiying)

Verifikasi data dilakukan setelah seluruh penyajian data selesai, dan juga verifikasi data diambil sesuai dengan hasil penelitian yang berlangsung di lapangan.²⁴



²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 99.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Harwidiensyah, (2011), Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Judul skripsi “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian bahwa masyarakat menilai bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian secara cuma-cuma oleh pemerintah, sehingga mereka ingin mendapatkan BLT walaupun sebenarnya mereka tidak layak mendapatkannya. Oleh sebab itu, tokoh masyarakat maupun pemerintah desa sama-sama memiliki pandangan bahwa pemberian BLT menjadikan masyarakat bersikap pasif, karena hanya menunggu pemberian dari pemerintah, dan juga pemberian BLT sebenarnya dapat menumbuhkan budaya kemiskinan. Karena ketika ada pembagian atau pendataan BLT masyarakat akan ramai-ramai menuntut bahwa mereka ingin didata untuk mendapatkan BLT juga. masyarakat penerima dana BLT menilai bahwa pemberian dana BLT tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Hasbi Iqbal, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus”. Hasil penelitian bahwa tujuan dari program BLT bagi rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan

²⁵ Harwidiensyah, (2011), *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Skripsi, UIN Alauddin: Makassar.

ekonomi,dan

3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Penelitian ini membahas 2 (dua) kelompok pengamatan, *pertama* pengamatan terhadap proses pelaksanaan (implementasi) program, dan yang *kedua* pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program.²⁶

Alexander Zulkarnain Parapat, dengan judul “Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak COVID 19”. Hasil penelitian ini bahwa peraturan penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid 19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid 19 diatur dalam Permendes No 11 Tahun 2019 tentang penggunaan dana desa 2020. Aturan ini mengatur bahwa penggunaan dana desa bisa dipakai untuk pencegahan sosial dasar, khususnya kesehatan masyarakat di desa. Serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang berakibat dari pandemi Covid 19.²⁷

Selanjutnya Dian Marini, dengan judul “Dampak penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak”. Hasil Penelitian bahwa manfaat BLT untuk masyarakat miskin di desa parawang merasa di sanjung dan masyarakat miskin merasa pemerintah peduli bagi mereka. Mudaratnya BLT terhadap masyarakat miskin adalah membuat masyarakat malas bekerja, bisa disebabkan masalah yang terjadi sesama

²⁶ Hasbi Iqbal, (2008), *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudu*, Tesis, Universitas Diponegoro: Semarang.

²⁷ Alexander Zulkarnain Parapat, (2021), *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Medan

masyarakat dan masyarakat tidak puas dalam proses BLT.²⁸

2.2 Kajian Teori

Kajian teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.²⁹ Ada beberapa teori yang peneliti cantumkan untuk membahas permasalahan diantaranya adalah:

2.2.1 Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.³⁰

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua

²⁸ Dian Marini, (2015), *Dampak penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak*, Skripsi, Universitas Riau: Riau.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 81.

³⁰ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hal. 243.

pengertian yaitu:³¹

1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif³² mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar

³¹ Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hal. 243.

³² Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002), hal. 243.

dibandingkan dengan dampak positifnya.³³

2.2.1.1 Dampak Sosial Masyarakat

1. Dampak Positif:

Pada masa COVID-19, BLT-DD mampu meningkatkan jiwa sosial masyarakat dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan ini mampu memberikan perubahan sosial yang baik bagi warga. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini, masyarakat bisa memulai aktifitasnya dengan lingkungan tertentu agar interaksi secara masyarakat tetap terjaga meskipun harus menerapkan protokol kesehatan.³⁴

2. Dampak Negatif:

Adanya penyebaran COVID-19 yang menerapkan untuk menjaga jarak antar satu sama lain mengakibatkan proses komunikasi dan interaksi sesama warga berkurang sehingga berdampak pada penurunan interaksi sosial (secara fisik). Seperti ikatan social yang erat, social masyarakat gampong dibangun atas dasar kekerabatan yang erat sehingga interaksi diantara sesama masyarakat terjalin dengan baik dan intens pada masa COVID-19 ini berkurang.³⁵

2.2.1.2 Dampak Ekonomi Masyarakat

1. Dampak Positif

BLT-DD memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu BLT tidak terpengaruh

³³ <http://repository.uin-suska.ac.id/> Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 02 juni 2021 pada pukul 16.05 WIB.

³⁴ Emmy Solina, Aspariyana, dkk, *Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Masa Pandemi COVID-19 di Kota Tanjungpinang*, Vol. 6, No. 2, April 2021

³⁵ Dian Herdiana, Idah Wahidah, dkk, *Imlementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*, Vol. 12 No. 1, Juni 2021.

terhadap kinerja masyarakat karena masyarakat tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan pada dana BLT. Satu sisi adanya BLT-DD ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti masyarakat yang mata pencahariannya putus pada masa COVID-19 akan sedikit tertutupi dengan adanya dana “Cuma-Cuma” yang diberikan oleh pemerintah.³⁶

2. Dampak Negatif

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk penanganan dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.³⁷ Penyebaran COVID-19 memberi dampak langsung kepada masyarakat tidak bebasnya beraktivitas secara normal dan menerapkan batasan social (*social distancing*). Sehingga COVID-19 aktivitas perekonomian masyarakat di kota maupun di gampong menurun seperti penyediaan kebutuhan pokok (pertanian, perkebunan, perikanan) dan jasa. Adanya penurunan terhadap kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh masyarakat berdampak kepada penurunan penghasilan masyarakat gampong yang mata pencahariaan sehari-hari sebagai penyediaan barang/produk bagi penduduk kota. Sehingga aktivitas perekonomian masyarakat gampong mengakibatkan penurunan penghasilan bahkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di gampong.³⁸

³⁶ Irwan Akib, Selviana, Risfaisal, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III No. 2 November 2016

³⁷ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514> diakses pada tanggal 8 Juli 2021

³⁸ Dian Herdiana, Idah Wahidah, dkk, *Imlementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan*, Vol. 12 No. 1, Juni 2021

2.2.2 Konsep Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa (BLT-DD)

2.2.2.1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah suatu program untuk melindungi masyarakat dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.³⁹

Dalam meluncurkan pelaksanaan BLT-DD ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.⁴⁰

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-DD adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga)

³⁹ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. V Kata Pengantar.

⁴⁰ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 2.

bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-DD ini bebas pajak, jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus.⁴¹

2.2.2.2. Dasar Hukum BLT-DD

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-DD adalah:⁴²

- 1) Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

Bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah

⁴¹ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), 6.

⁴² Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 2.

⁴³ <https://www.kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021

berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah- langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;

Bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang

memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

- 2) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pengaturan terkait dengan BLT-DD dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini, bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;⁴⁴

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

⁴⁴

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Permendesa-nomor-6-tahun-2020-PDF.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021

2.2.3. Mekanisme Penyaluran BLT-DD

Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:⁴⁵

1. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

- 1) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:⁴⁶

- a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH

⁴⁵ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK 2020), hal. 11.

⁴⁶ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 11.

dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH

- b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT- Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenaga kerjaan kabupaten/kota.
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT- Dana Desa.
 - d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- 2) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
 - 3) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
 - 4) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke

kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan⁴⁷

- 1) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
- 4) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.⁴⁸

⁴⁷ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* Juni 2020, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal. 11.

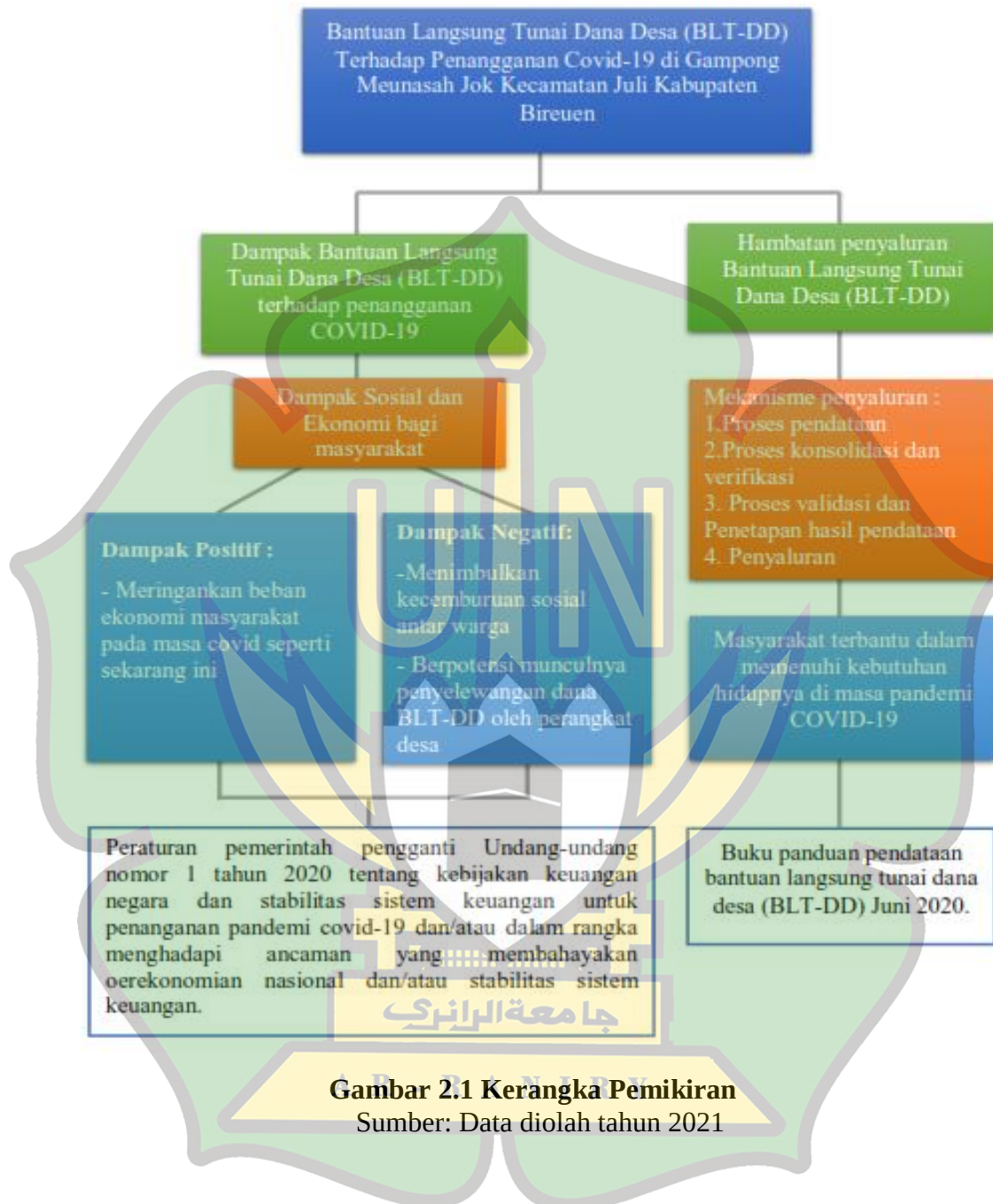
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep penelitian yang dipadukan dengan daftar pustaka, konsep, dan landasan teori yang menggambarkan kejadian yang berhubungan antara sebab dan akibat dalam bentuk bagan atau diagram. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang Dampak BLT-DD dalam penanganan COVID-19 di gampong meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

Penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Program BLT ini adalah program yang dibentuk oleh pemerintah kemudian tersebar keseluruh Indonesia, salah satunya daerah Kabupaten Bireuen.

Namun, agar program BLT ini dapat berjalan maksimal maka perlu adanya mekanisme penyaluran yang dapat diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut (1) Proses pendataan; (2) Proses konsolidasi dan verifikasi; serta (3) Proses validasi dan penetapan hasil pendataan dan (4) Penyaluran. Dengan adanya indikator tersebut peneliti dapat mengukur bagaimana mekanisme penyaluran sebagai berikut.

⁴⁸ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020), hal:11.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah tahun 2021

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Keadaan Umum Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli

Dalam sub bab ini penelitian akan menggambarkan secara umum keadaan atau kondisi Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen yang meliputi letak dan luas wilayah, kependudukan kondisi sosial masyarakat. Sebagai dasar peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini.

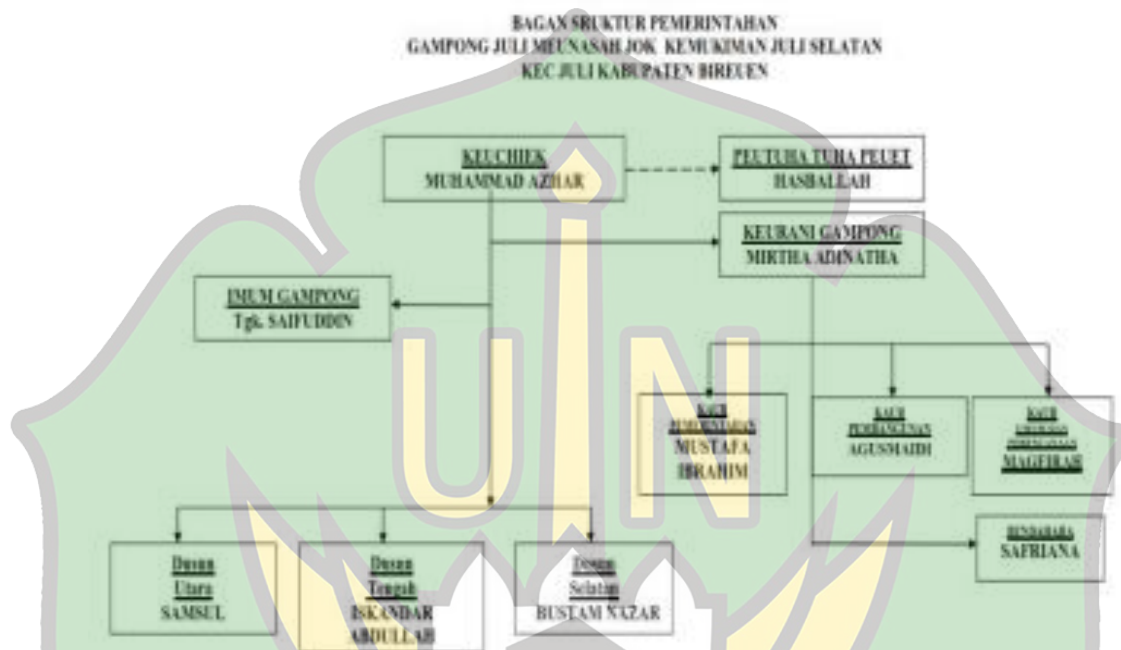
3.1.1. Sejarah Gampong

Pemerintahan Gampong Juli Meunasah Jok berjalan dengan baik, sistem pemerintahan Gampong Juli Meunasah Jok berdasarkan kemasyarakatan dan gotong royong dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Periode 2019-2024 pucuk pimpinan Pemerintahan Gampong Juli Meunasah Jok dilanjutkan oleh Muhammad Azhar beliau merupakan keuchiek Kedua Gampong juli Meunasah jok hasil Pemilihan Keuchiek secara langsung beliau terpilih memimpin Gampong Juli Meunasah Jok Untuk Periode 2019-2024 pada masa pimpinan beliau yang dilakukan adalah pembangunan Gampong, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kemasyarakatan, membentuk kelompok kelompok Peremuan dalam satu wadah Organisasi Perempuan serta melanjutkan Kegiatan pembangunan yang telah dirintis oleh Keuchiek Banta Ali, Program Desa Wisata Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Spriritual Menjadi Program Prioritas kepemimpinan beliau.

3.1.2. Struktur Organisasi Pemerintah Gampong

Gampong Juli Meunasah Jok menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan

Gampong dengan Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :



Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Gampong

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

**Tabel 3.1
Struktur Gampong**

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Muhammad Azhar	Keuchik	Pembina
2.	Mirtha Adinata	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Iskandar	Tuha Lapan	Anggota
4.	Safriana	Kaur Keuangan	Anggota
5.	Bustam Nazar	Perwakilan Masyarakat	Anggota
6.	Arsyadi Abdullah	Perwakilan Masyarakat	Anggota
7.	Ti Aminah	Perwakilan Perempuan	Anggota
8.	Zulfikar	Perwakilan Pemuda	Anggota
9.	Mustafa Ibrahim	Kaur Pemerintahan	Anggota

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

3.1.3. Kondisi Geografis

Gampong Meunasah Jok, merupakan gampong yang terletak di sebelah Utara ibu kota Kecamatan Juli dengan luas wilayah 3,1 Km². Adapun batas-batas wilayah Gampong Meunasah Jok, Kecamatan Juli adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Gampong Juli Seutuy
2. Sebelah Timur : Gampong Paseh
3. Sebelah Selatan : Gampong Paseh
4. Sebelah Barat : Gampong Juli Meunasah Tambo

Gampong Juli Meunasah Jok terbagi dalam 3 dusun yang terdiri dari Dusun setiap dusun masing-masing dipimpin oleh kepala dusun.

Tabel 3.2.
Pembagian Wilayah Gampong

No	Nama Kepala Dusun	Wilayah
1	Samsul	Kadus Utara
2	Iskandar	Kadus Tengah
3	Bustam Nazar	Kadus Selatan

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

3.1.3.1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2019, jumlah penduduk Gampong Juli Meunasah Jok adalah 825 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk Gampong Juli Meunasah Jok

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		
		L	P	L+P
1.	Utara	165	177	342

2.	Tengah	109	106	205
3.	Selatan	127	141	268
Jumlah				825

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

Tabel 3.4.
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	2 Orang
2.	S1	17 Orang
3.	D1/D2	15 Orang
4.	SLTA Sederajat	20 Orang
5.	SLTP Sederajat	243 Orang
6.	SD Sederajat	269 Orang
7.	Tidak sekolah	116 Orang
8.	Buta huruf	3 Orang
Jumlah		685 Orang

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

Tabel 3.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Dusun	Kelompok umur						Jumlah
		0>12 Bulan	>1-<5 Tahun	>5- <7 Tahun	>7-<15 Tahun	>15- >56 Tahun	>56 Tahun	
1.	Utara	3	15	12	34	198	80	342
2.	Tengah	2	13	8	16	147	29	216
3.	Selatan	4	12	10	31	164	47	268

Sumber: RPJM Gampong Meunasah Jok Tahun 2019

3.1.3.2. Tingkat Kesejahteraan Sosial

1. Jumlah Keluarga Prasejahtera : 62 KK
2. Jumlah Keluarga Miskin : 95 KK
3. Jumlah Keluarga Mampu : 8 KK
4. Pasangan usia subur 20 – 29 tahun : 23 KK
5. Pasangan usia subur 30 – 40 tahun : 15 KK
6. Peserta KB aktif : 31 KK

3.1.3.3. Keagamaan

Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen terdapat sarana ibadah yang terdiri dari satu unit masjid, 1 unit meunasah, dan 3 unit balai pengajian. Masing-masing sarana tersebut memiliki fungsi yang hampir sama yaitu untuk beribadah. Letak ketiga tempat tersebut dapat dijangkau dengan jalan kaki.

3.1.4. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen memiliki areal pertanian memiliki potensi alam untuk dikembangkan baik di sektor Parawisata dan Sektor Ekonomi terpadu, sebagaimana akan peneliti jelaskan dibawah ini:

3.1.4.1. Keadaan Perekonomian

Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen banyak memiliki areal pertanian dan juga area ekonomi terpadu dengan mengembangkan Konsep Gampong Wisata dan Perdagangan Dengan mata pencaharian utama masyarakat adalah dari hasil perdagangan dan Petanian, sehingga sumber daya ekonomi Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli berasal dari hasil pertanian dan perdagangan.

3.1.4.2. Keadaan Sosial

Masyarakat Gampong Juli Meunasah Jok jika dilihat dari segi sosial sudah cukup baik. Nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di gampong ini menunjukkan tren yang positif, hal ini dibuktikan dari kegiatan-kegiatan sosial yang terlaksana antar warga. Sikap solidaritas, gotong royong dan tolong menolong antar sesama warga yang tinggi juga tampak pada saat salah satu warga gampong terkena musibah, masyarakat akan berbondong-bondong berkunjung untuk memberikan dukungan secara langsung, baik dukungan dari segi material maupun non-material.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat yang terjalin baik juga menjadi kelebihan Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli dalam mengelola kegiatan antar pemerintah dengan masyarakat, tak terkecuali dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Diharapkan hubungan yang baik antar masyarakat gampong dengan pemerintah akan terus berlanjut untuk memastikan kelancaran dan ketertiban serta berfungsinya struktur pemerintah desa.

3.2. Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penduduk di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen berjumlah 825 jiwa. Gampong tersebut terdapat 3 dusun yaitu dusun utara, dusun tengah, dan dusun selatan yang tersebar BLT-DD. Berdasarkan data pada tahun 2020 yang peneliti dapatkan dari pihak pemerintah gampong. Penerima BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen berjumlah 48 KK dari 234 KK. Untuk lebih detail data penerima BLT-DD sebagai berikut. (lampiran 1)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Penanganan COVID 19 di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ini ditemukan jawabannya. Oleh secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1. Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) COVID 19 di Gampong Meunasah Jok.

Pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, sudah dapat terlaksana dengan baik walaupun aktifitas penanganannya dilakukan bersamaan dengan *Corona Virus Desease 2019* (Covid 19). Sejak tahun 2019 sampai saat ini perkembangan bantuan BLT-DD yang diberikan memiliki dampak untuk mendukung aktifitas kesejahteraan yang diprogramkan secara nasional dan/atau daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa didasari pada Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan adanya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini berdampak pada perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak Covid 19. Sehingga dapat membantu meringankan masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah penurunan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial.

4.1.1. Ekonomi Masyarakat

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini akan berpengaruh pada perekonomian masyarakat apa lagi dengan keadaan Covid 19. Maka perekonomian masyarakat sangat bergantung pada mata pencaharian sehari-hari. Perekonomian merupakan aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Dalam perkembangan ekonomi kemasyarakatan di gampong Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, sebagaimana observasi peneliti lapangan tanggal 21 Agustus 2021 menunjukan sebagai berikut:

Perekonomian masyarakat mampu menambah kesejahteraan walaupun belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Dalam hubungan ini kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya

mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan. Tujuannya untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat maka akan terciptanya kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

Dalam penelitian ini terkait ekonomi masyarakat dalam penyaluran BLT-DD di gampong meunasah jok dapat kita ketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan sebagai berikut ini:

Dimasa pandemi seperti saat ini tentunya sangat berpengaruh dalam keadaan ekonomi masyarakat yang rata-rata pendapatan masyarakat menurun hal Gampong Jok ni dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli berkenaan dengan ekonomi masyarakat tanggal 20 Agustus 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Dalam pemberian BLT-DD sebenarnya dimasa pandemi ini memang ekonomi masyarakat menurun seperti banyak orang yang berhenti bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, dengan adanya BLT ini masyarakat bisa sedikit membantu dalam kebutuhan sehari-hari walaupun hanya bisa membeli beras satu sak, jajan anak, dan kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan Keuchik selaku penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli bahwa ekonomi masyarakat selama pandemi ini berpengaruh pada perekonomian masyarakat sehingga dengan adanya program BLT akan membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-harinya.

Terkait dampak ekonomi masyarakat dalam penyaluran BLT-DD peneliti juga wawancara dengan Kepala Dusun Tengah dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut: “Selama pandemi ini saya lihat dari segi ekonomi

masyarakat banyak yang putus pekerjaan, sehingga perekonomian masyarakat menurun. Sehingga program BLT-DD ini sedikit membantu masyarakat dalam perekonomiannya seperti kebutuhan masyarakat sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Tengah mengatakan bahwa selama pandemi ini masyarakat banyak yang putus pekerjaan. Dengan adanya BLT-DD ini dapat sedikit membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun uang yang diberikan tidak banyak. Selanjutnya peneliti wawancara salah satu kepala keluarga dusun utara penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok Kabupaten Bireuen terkait ekonomi masyarakat mengatakan tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pada dasarnya saya sudah menerima BLT-DD sejak tahun 2020 maret sampai sekarang, secara logika dapat membantu terhadap kebutuhan rumah tangga selaku kepala keluarga, namun belum dapat memenuhi secara utuh terhadap kebutuhan menyeluruh terhadap kehidupan standarisasi kehidupan keluarga secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dengan salah satu kepala keluarga dusun utara penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terkait ekonomi masyarakat mengatakan bahwa dengan program Bantuan Langsung Tunai ini beliau sudah menerima BLT sejak tahun 2020 sampai sekarang. BLT-DD ini secara logika dapat membantu kebutuhan rumah tangga namun tidak semua kebutuhan rumah tangga juga bisa terpenuhi.

Hal serupa juga dijelaskan oleh kepala keluarga dusun tengah penerima Bantuan Langsung Tunai terkait ekonomi masyarakat 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa: “Saya selaku kepala keluarga sebagai pedagang kios sangat merasakan penurunan pendapatan, yang dulunya sehari mendapatkan satu jutaan

selama pandemi ini hanya lima ratusan. Sehingga dengan program Bantuan Langsung Tunai ini dapat membantu saya untuk penambahan modal kios dan dapat membantu dari segi kebutuhan rumah tangga.”

Hasil penelitian dengan kepala keluarga dusun tengah penerima BLT-DD bahwa selama pandemi ini penghasilan kiosnya menurun drastis, dengan adanya program BLT-DD ini dapat membantu beliau dalam penambahan modal dan membantu segi kebutuhan sehari-harinya. Hal serupa juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat yang berstatus janda penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Selama pandemi saya merasakan penurunan perekonomian karena selama pandemi pembeli tidak begitu banyak untuk belanja kebutuhan pokoknya, kita lihat juga dari kondisi ekonomi masyarakat juga saat berkurang. Saya selaku ibu rumah tangga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bersyukur dapat membantu saya untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas selaku penerima BLT-DD mengatakan bahwa selama pandemi ini sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Selanjutnya peneliti wawancara salah satu kepala keluarga dusun utara penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok Kabupaten Bireuen terkait ekonomi masyarakat mengatakan tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut: “selama pandemic COVID 19 ini saya cukup menurun dari hasil perekonomian yang saya dapat. Sehingga dengan adanya dana BLT ini dapat saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan keluarga saya”. Berdasarkan hasil wawancara

penelitian diatas selaku penerima BLT-DD mengatakan bahwa selama pandemi perekonomian masyarakat menurun. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga.

Selanjutnya hal serupa juga dijelaskan oleh salah satu kepala keluarga dusun selatan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa: “perekonomian saya pada saat COVID ini menurun karena masyarakat juga tidak berpenghasilan seperti biasa. Saya penerima BLT-DD di gampong bersyukur dapat memberikan kepada keluarga untuk menutupi kebutuhan yang dibutuhkan”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala keluarga dusun selatan bahwa perekonomian beliau cukup menurun, dengan adanya Bantuan Langsung Tunai dapat membantu keluarga dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait dampak ekonomi masyarakat terhadap penyaluran BLT-DD dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat mampu menambah kesejahteraan walaupun belum mencukupi sebagaimana yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan. Tujuannya untuk kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat maka akan terciptanya kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.

4.1.2. Interaksi Sosial Masyarakat

Sosial Masyarakat dalam program bantuan ini mampu memberikan perubahan sosial yang baik bagi individu maupun masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini, masyarakat bisa memulai aktifitasnya dengan lingkungan tertentu agar interaksi sosial tetap terjaga meskipun harus menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik selaku penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli berkenaan dengan sosial masyarakat tanggal 20 Agustus 2021 menyebutkan sebagai berikut:

Keadaan sosial masyarakat di Gampong Meunasah Jok saat ini sudah aman dan tentram, saya selaku keuchik selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan pada warga supaya tidak berkumpul dikalayak ramai dengan situasi seperti ini. Dengan adanya BLT-DD juga dapat memberikan efek positif, masyarakat dapat menggunakan BLT-DD sebaik mungkin. Setelah dan sebelum diberikan BLT di Gampong Meunasah Jok dari segi dampak sosial palingan berpengaruh terhadap interaksi sosial masyarakat dimana sebelum Covid 19 masyarakat masih bisa melakukan aktifitas secara bersama-sama contohnya seperti nongkrong di warung kopi tapi sekarang sudah tidak bisa lagi dikarenakan harus menjalankan protokol kesehatan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Keuchik selaku penanggung jawab BLT-DD di Gampong Meunasah Jok telah mengimbau masyarakatnya untuk menerapkan prokes, dan terkait dampak sosial Keuchik Meunasah Jok menjelaskan bahwa dimasa pandemi berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat dimana sebelumnya masyarakat masih bisa melakukan aktifitas secara bebas dan melakukan kegiatan yang berkerumunan namun setelah covid masyarakat di himbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah karena harus menerapkan protokol kesehatan.

Hal serupa juga dijelaskan oleh sekretaris desa selaku sekretaris panitia pelaksana BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli tanggal 20 Agustus 2021 bahwa: “Keadaan sosial masyarakat di Gampong Meunasah Jok pada masa pandemi ini menerapkan protokol kesehatan guna menjaga penyebaran COVID 19 dan melarang masyarakat untuk kegiatan kerumunan. Sebelumnya masyarakat melakukan kegiatan diluar rumah sekarang masyarakat tidak bisa lagi untuk berkumpul rame-rame ditempat umum. Dari keadaan sosial yang terjadi setelah penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok berpengaruh kepada keadaan sosial gampong karena masyarakat menggunakan BLT itu untuk keperluan kehidupan sehari-hari.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dampak yang terjadi selama masa pandemi ini sangat berpengaruh terhadap keadaan sosial masyarakat dimana sebelumnya masyarakat bisa melakukan kegiatan secara bebas sekarang masyarakat tidak bisa lagi melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang akan tetapi terkait penyaluran BLT-DD dapat kita ketahui bahwa penyaluran bantuan ini sama sekali tidak berdampak terhadap keadaan sosial masyarakat. Selanjutnya wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Utara selaku panitia dalam pendataan dan penyaluran BLT-DD tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Selama pandemi masyarakat tidak melakukan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang, apabila ada kegiatan yang penting harus melibatkan masyarakat maka Keuchik menghibaukan warga gampong untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga tidak terjadi penyebaran Covid 19. Keadaan sosial saat ini yang saya lihat sangat berpengaruh kepada keadaan kehidupan sosial masyarakat. Sehingga dari penyaluran BLT terhadap penanganan Covid 19 iniberpengaruh pada interaksi sosialnya.

Dari wawancara Kepala Dusun Utara dengan peneliti dapat dijelaskan bahwa selama pandemi ini interaksi masyarakat terbatas dalam melakukan kegiatan sosial dan wajib menerapkan protokol kesehatan guna memutuskan rantai penyebaran Covid 19. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Tengah selaku anggota panitia pendataan dan penyaluran dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

Dari segi keadaan sosial masyarakat Gampong Meunasah Jok sudah baik dalam kemasyarakatannya seperti adanya acara sosial masyarakat saling membantu. Selama pandemi ini masyarakat tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang lagi seperti kenduri karena perbatasan sosial yang harus menerapkan protokol kesehatan. Apabila ada kegiatan yang melibatkan beberapa orang maka Keuchik akan melakukan imbauan langsung kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan duduk jarak jauh agar terputusnya penyebaran Covid 19 ini.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dengan kepala dusun tengah menjelaskan bahwa selama pandemi ini masyarakat tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang kecuali kegiatan yang penting itu juga menerapkan protokol kesehatan contohnya memakai masker dan duduk jarak jauh. Selanjutnya peneliti wawancara Kepala Dusun Selatan selaku anggota panitia pendataan dan penyaluran BLT-DD tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Keadaan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat saat ini menerapkan protokol kesehatan semua itu terjadi karena adanya penyebaran Covid 19 yang membatasi semua kegiatan sosial masyarakat. Dimana dulunya masyarakat bisa berinteraksi sosial dengan hal keramaian sekarang masyarakat lebih memilih untuk mengontrol diri dari kerumunan sehingga tidak terjadi penyebaran Covid 19.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Selatan bahwa keadaan sosial masyarakat di Gampong Jok sudah menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan penyebaran Covid 19. Selain itu peneliti juga

wawancara salah satu masyarakat penerima BLT-DD yang berstatus janda dusun selatan di Gampong Meunasah Jok terkait sosial masyarakat tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan sebagai berikut:

Pada masa pandemi ini Gampong Meunasah Jok sudah melaksanakan protokol kesehatan yang seperti dianjurkan oleh pemerintah, dan tidak melakukan kegiatan sosial seperti keterbatasan dalam berinteraksi, bersilaturahmi sosial antar tetangga. Bantuan yang di berikan memang tidak banyak dan tentunya juga tidak sebanding dengan pengeluaran dan kebutuhan pokok sehari-hari selama sebulan penuh, tapi ini akan sedikit membantu saya dan anak-anak dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk beberapa hari.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dusun selatan selaku penerima BLT diatas menjelaskan bahwa Gampong Meunasah Jok sudah melaksanakan protokol kesehatan dan membatasi kegiatan sosial masyarakat. Dimana dengan adanya BLT ini akan sedikit membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan jajan anak untuk beberapa hari.

Hal serupa juga dijelaskan oleh masyarakat dusun tengah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa: “Gampong Meunasah Jok sudah menerapkan protokol kesehatan agar terputusnya penyebaran Covid 19. Karena penyakit virus corona ini akan mudah berkembang pada imun yang rendah apa lagi dengan usia yang sudah rentan tua serta Gampong meunasah juga sudah memberikan BLT kepada saya dan masyarakat lain guna untuk membantu kehidupan sehari-hari”. Selanjutnya peneliti wawancara kepala dusun selatan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Pada masa pandemi ini Gampong Meunasah Jok menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Bantuan Langsung Tunai yang di berikan memang tidak seberapa tetapi dapat membantu saya dan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk beberapa hari kedepan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala keluarga dusun selatan selaku penerima BLT diatas menjelaskan bahwa Gampong Meunasah Jok sudah menerapkan protokol kesehatan dan membatasi kegiatan sosial masyarakat. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai dapat membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain itu peneliti juga wawancara salah satu kepala keluarga dusun tengah penerima BLT-DD di Gampong Meunasah Jok terkait sosial masyarakat tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan sebagai berikut:

Keadaan sosial selama COVID 19 di kehidupan masyarakat saat ini menerapkan protokol kesehatan untuk memutuskan penyebaran COVID 19 yang membatasi semua kegiatan sosial masyarakat. Sekarang masyarakat lebih memilih untuk mengontrol diri dari kerumunan sehingga tidak terjadi penyebaran Covid 19.

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa keadaan sosial masyarakat di Gampong Meunasah Jok ini sudah baik dalam hal nilai kemasyarakatannya. Seiring berjalannya Covid 19 dari tahun 2019 sampai sekarang Gampong Meunasah Jok menerapkan protokol kesehatan agar terhindarnya dari wabah virus corona. Seperti tidak adanya kegiatan-kegiatan/ acara yang membuat kerumunan warga gampong. Dan juga Bantuan Langsung Tunai dapat memberikan hal positif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari walaupun tidak seberapa.

4.2. Dukungan dan hambatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Meunasah Jok

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah berjenis pemberian uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tergolong miskin. Adapun Dasar Hukum penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020. Mekanisme yang dilakukan untuk pembagian penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu dengan mengumpulkan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai ini ke kantor Keuchik untuk di bagikan satu persatu dana Bantuan Langsung Tunai tersebut. Kemudian kebijakan ini di ganti karena tidak tercukupinya sarana dan prasarana di kantor Keuchik dengan keadaan Covid 19. Akan tetapi kebijakan yang dilakukan sekarang yaitu penanggung jawab BLT memberikan dana tersebut kepada setiap kepala dusun untuk dibagikan kepada masyarakat dengan mengunjungi rumah-rumah penerima BLT. Setiap pembagian dana BLT yang dibagikan oleh kepala dusun akan diawasi oleh BABINSA agar tidak terjadi keributan dan kesalahpahaman.

Penyaluran dana bantuan langsung tunai pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.129.600.000 Jumlah rumah tangga yang mendapat bantuan langsung tunai sebanyak 48 Kepala Keluarga. Setiap keluarga miskin akan menerima uang tunai sebesar 600.000 perbulan dari april sampai juni 2020. Kebijakan tersebut berlaku tiga bulan, kemudian diperpanjang sejak juli hingga september 2020 sebesar 300.000 untuk setiap Kepala Keluarga.

Mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai ini dimaksudkan untuk mengetahui usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat atau tepat sasaran sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan. Pemerintah Gampong Juli Meunasah Jok telah menerapkan kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak.

4.2.1. Proses Pendataan

Pada proses pendataan keuchik menyiapkan profil penduduk Gampong Meunasah Jok berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas. Selanjutnya keuchik membentuk satu tim relawan untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD. Tim relawan yang dimaksud disini adalah Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun. Serta Keuchik memberikan tanggung jawab kepada masing-masing kepala dusun untuk mengisi formulir pendataan kepada masing-masing dusun agar mendata masyarakat miskin.

Berdasarkan hal tersebut hasil wawancara peneliti dengan Keuchik sebagai penanggung jawab Bantuan Langsung Tunai di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli terkait dengan proses pendataan menyebutkan tanggal 21 Agustus 2021 sebagai berikut:

Saya selaku keuchik di Gampong Meunasah Jok memiliki tanggung jawab yang besar apa lagi tentang pendataan dana BLT ini, jadi pada saat pendataan saya akan membuat musyawarah dan mengundang dusun masing-masing untuk menghadiri. Selanjutnya Sekretaris gampong akan membacakan siapa saja yang sudah menerima bantuan PKH, Bansos, BPNT, dan Kartu Prakerja sehingga pada saat pendataan masyarakat miskin calon penerima BLT tidak terjadi double bantuan. Setelah itu saya memberikan wewenang kepada kepala dusun siapa saja yang berhak mendapatkan BLT. Sehingga dusunlah yang mendata calon penerima BLT sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Meunasah Jok sebagai penanggung jawab BLT diatas menjelaskan bahwa sebelum pendataan Bantuan Langsung Tunai keuchik akan mengadakan musyawarah beserta perangkat gampong untuk mendiskusi siapa saja yang berhak menerima BLT selanjutnya keuchik akan berikan tanggung jawab kepada dusun masing-masing untuk pendataan calon penerima BLT sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal serupa juga dijelaskan oleh sekretaris desa sebagai sekretaris panitia pelaksana BLT-DD tanggal 20 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Pada saat pendataan calon penerima BLT sebelumnya Keuchik akan mengadakan musyawarah, pada saat musyawarah berlangsung saya membacakan siapa saja yang telah mendapatkan bantuan selain BLT selanjutnya masyarakat miskin sisa dari pendataan dari bantuan PHK, Bansos, BPNT tersebut akan didata untuk calon penerima BLT sesuai dengan kriteria penerima calon BLT. Pada pendataan ini keuchik memberikan wewenang kepada masing-masing kepala dusun untuk pendataan calon penerima BLT.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris panitia menjelaskan bahwa pada saat pendataan calon penerima BLT akan mengadakan musyawarah dengan kepala dusun Gampong Meunasah Jok, dan Sekdes akan membacakan siapa saja yang sudah menerima bantuan selain BLT. Selanjutnya keuchik akan memberikan wewenang kepada kepala dusun masing-masing untuk mendata masyarakat miskin sesuai kriteria penerima calon BLT.

Selanjutnya peneliti juga wawancara Kepala Dusun Utara salah satu panitia dalam penyaluran BLT-DD tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa: “Saya diberikan tanggung jawab oleh keuchik untuk mendata masyarakat miskin dusun utara di Gampong Meunasah Jok calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Disini saya akan mengecek satu persatu masyarakat miskin apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, apabila sesuai dengan kriteria tersebut saya akan mendata masyarakat miskin ini untuk calon penerima BLT.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun utara menjelaskan bahwa pada saat pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai beliau akan mengecek satu persatu masyarakat miskin di dusun utara apakah masyarakat miskin tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan atau tidak. Apabila sesuai kriteria tersebut maka akan di data sebagai calon penerima BLT. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Tengah dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

Saya diberikan wewenang oleh keuchik untuk pendataan masyarakat miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai dusun tengah. Sebelum mendaftar sebagai calon penerima saya akan melihat apakah masyarakat miskin ini berhak menerima BLT ini atau tidak, supaya tidak terjadi salah sasaran.

Hasil wawancara Kepala Dusun Tengah diatas menjelaskan bahwa beliau diberikan wewenang dari keuchik untuk pendataan masyarakat miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai dusun tengah. Pendataan tersebut Bapak Samsul akan memilih sesuai dengan kriteria calon penerima BLT. Selanjutnya peneliti wawancara Kepala Dusun Selatan terkait proses pendataan tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dusun selatan saya sendiri. Saya diberikan wewenang oleh keuchik, saat pemilihan calon penerima BLT saya akan mengecek dari sisi rumah, pekerjaan, dan pendidikannya apakah mereka berhak untuk didata sebagai calon penerima BLT atau tidak sehingga tidak terjadi salah pendataan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Selatan mengatakan bahwa pada proses pendataan calon penerima bantuan Langsung Tunai beliau

akan turun ke rumah calon penerima untuk mengecek apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi salah sasaran kemudian hari. Selanjutnya peneliti wawancara kepala keluarga masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dusun utara tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Saya sendiri penerima Bantuan Langsung Tunai pada saat proses pendataan oleh kepala dusun yaitu kadus utara mendatangi rumah saya dan beliau menanyakan apakah saya ada menerima bantuan dari gampong atau pun dari dinas sosial? Saya menjelaskan bahwa saya belum pernah menerima bantuan apa pun dari gampong sehingga saat ini. Akhirnya kadus meminta KK saya untuk didaftar sebagai calon penerima BLT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dusun utara penerima BLT-DD mengatakan bahwa pada proses pendataan kepala dusun datang kerumahnya untuk dicek apakah saat ini menerima bantuan dari gampong atau dari dinas sosial? Apa bila tidak maka kepala dusun mendaftarkan sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya peneliti wawancara kepala keluarga dusun tengah salah satu penerima Bantuan Langsung Tunai tanggal 20 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Kepala dusun saya datang kerumah dan menanyakan apakah saya penerima bantuan PKH atau BPNT? Saya mengatakan bahwa saya tidak menerima bantuan tersebut. Hingga saat ini pun saya tidak mendapatkan bantuan apa pun dari gampong. Sehingga kepala dusun mendaftarkan saya sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala keluarga dusun tengah selaku penerima BLT dusun tengah mengatakan bahwa beliau tidak menerima bantuan apa pun dari gampong sehingga kepala dusun tersebut mendaftarkan beliau sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Hal serupa peneliti wawancara dengan ibu yang berstatus janda dusun selatan salah satu

penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tanggal 20 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Saya sendiri penerima Bantuan Langsung Tunai, pada proses pendataan kepala dusun yang mendatanya. Beliau datang kerumah saya dan meminta KK untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Dengan syarat saya tidak ada menerima bantuan apa pun.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu status janda tersebut mengatakan bahwa pada proses pendataan kepala dusun datang kerumah untuk mendata sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Dapat kita pahami dari hasil wawancara diatas bahwa pada proses pendataan keuchik memberikan wewenang langsung kepada kepala dusun masing-masing untuk proses pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya kepala dusun akan mendatangi rumah per-rumah untuk pendataan calon penerima sehingga tidak salah sasaran pada kemudian hari. Setelah pendataan tersebut selesai maka kepala dusun akan menyerahkan ke keuchik untuk di konsolidasi dan verifikasi calon-calon penerima Bantuan langsung Tunai.

4.2.2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

Proses konsolidasi dan verifikasi yaitu menghimpun hasil pendataan dari perdusun dan melakukan verifikasi. Dalam proses verifikasi akan di cek satu persatu oleh tim relawan data calon penerima BLT-DD apakah sudah masuk dalam syarat-syarat penerima BLT. Serta memastikan keluarga miskin yang layak menerima BLT dan belum termasuk penerima PKH atau BPNT.

Setelah proses pendataan keuchik melakukan konsolidasi dan verifikasi data-data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai dari perdusun. Selanjutnya memastikan dan melakukan verifikasi apakah benar keluarga yang

telah di data keluarga miskin dan rentan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik sebagai penanggung jawab tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Setelah proses pendataan keluarga miskin dikumpulkan oleh kepala dusun masing-masing dusun, saya dan pak sekdes akan memverifikasi satu persatu data tersebut, agar tidak terjadi keributan dan kesalah pahaman sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak bisa ganggu gugat dengan hasil pendataan.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dengan Keuchik sebagai penanggung jawab mengatakan bahwa setelah masing-masing kepala dusun mendata keluarga miskin, Keuchik akan konsolidasi dan verifikasi satu-satu data keluarga miskin berpatokan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak bisa mengganggu dengan hasil pendataan.

Hal serupa juga peneliti wawancara sekretaris panitia pelaksanaan BLT-DD Gampong Meunasah Jok Keucamatan Juli tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa: “Saya dengan keuchik setelah mendapatkan data-data keluarga miskin dari kepala dusun masing-masing, saya mengecek satu-satu data tersebut agar tidak double penerimaan bantuan serta data yang dapatkan dilapangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan juga tidak terjadi salah pendataan pada saat validasi hasil pendataan”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti dengan sekretaris panitia menjelaskan bahwa setelah proses pendataan, sekdes dan keuchik akan mengecek kembali data-data yang diterima akurat dan tidak adanya double penerima bantuan. Serta data keluarga miskin tersebut masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh

pemerintah. Selanjutnya peneliti wawancara kepala dusun utara selaku panitia dalam penyaluran BLT-DD tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Setelah saya data keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung tunai, data tersebut akan saya serahkan kepala desa dan paksekdes untuk di lihat dan dicek kembali data yang telah saya buat. Sehingga calon penerima BLT tersebut berhak mendapatkan bantuan.

Hasil wawancara diatas dengan kepala dusun utara bahwa setelah pendataan semua keluarga miskin di dusun utara beliau akan serahkan data tersebut ke keuchik untuk dicek kembali agar tidak terjadi salah sasaran dan sesuai dengan kriteria keluarga miskin calon penerima BLT. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Dusun Tengah dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2021 sebagai berikut:

Setelah pendataan keluarga miskin calon penerima BLT dilapangan saya akan serahkan data ini ke keuchik. Sehingga dilanjutkan tahap konsolidasi dan verifikasi apakah calon keluarga yang telah didata tersebut sesuai dengan kriteria, agar tidak terjadi adanya double bantuan serta data tersebut akurat.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Tengah diatas mengatakan bahwa setelah siap proses pendataan oleh kepala dusun, kepala dusun menyerahkan data tersebut kepada keuchik untuk dicek kembali sehingga data tersebut akurat dan berhak menerima Bantuan Langsung Tunai. Selanjutnya peneliti wawancara Kepala Dusun Selatan terkait proses pendataan tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Setelah pendataan rumah ke rumah saya akan serahkan semua data tersebut kepada keuchik untuk diverifikasi dan konsolidasi. Data yang saya terima ini dicek kembali oleh keuchik apakah mereka berhak menerima atau tidak dan di lihat juga apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dapat kita pahami dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa setelah proses pendataan Keuchik dan Sekdes akan mengecek satu persatu data yang diterima dari kepala dusun, agar data tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak terjadi double penyaluran bantuan. Serta calon penerima bantuan ini tidak terjadinya keributan dan salah sasaran dikemudian hari.

4.2.3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Pada proses validasi dan hasil pendataan Keuchik memfasilitasi Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dengan mengundang perwakilan masyarakat maupun pihak terkait yang membantu verifikasi dan validasi data penentuan calon penerima BLT-DD. berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Keuchik dan BPD menandatangani daftar calon penerima BLT-DD. Gampong akan menyalurkan BLT-DD setiap bulan pertama. Selanjutnya Keuchik akan menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah disahkan kepada masyarakat melalui papan informasi. Apabila setelah musyawarah tersebut ada keluhan dari masyarakat calon penerima BLT-DD, maka Keuchik bersama BPD atau perangkat gampong melakukan musyawarah kembali untuk membahas keluhan tersebut sampai menyepakati hasil musyawarah ini. Terkait penetapan hasil calon penerima BLT-DD peneliti wawancara dengan Keuchik sebagai penanggung jawab BLT-DD tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan sebagai berikut:

Pada saat proses validasi dan penetapan hasil calon penerima BLT, saya mengundang beberapa perwakilan gampong yaitu tuha peut, kepala dusun, perwakilan masyarakat untuk melakukan Musyawarah Desa Khusus

(Musdessus) siapa-siapa saja yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama maka saya dan beberapa perwakilan akan mentanda tangani surat keputusan calon penerima BLT sebanyak 48 orang. Pengumuman calon-calon penerima BLT ditempel dikantor desa untuk mengetahui siapa saja yang menerima BLT. Setelah itu ada penambahan surat untuk yang calon penerima BLT, surat tersebut berisi tentang bahwasanya mereka miskin, fakir miskin, apabila suatu saat ada pemberitaan tidak berhak menerima maka siap untuk dikembali bantuan yang telah diterima dengan materai 6000.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik penanggung jawab beliau mengatakan bahwa pada saat proses penetapan hasil calon penerima BLT, keuchik mengundang beberapa perwakilan dari gampong yaitu tuha peut, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat. Untuk melakukan Musdessus siapa yang berhak mendapatkan BLT-DD. Setelah rapat tersebut menemukan hasil maka Keuchik dan beberapa perwakilan untuk mentandatangani surat keputusan calon penerima BLT. Nama-nama calon penerima BLT tersebut ditempel di kantor keuchik sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Selain itu keuchik Gampong Meunasah Jok memberikan satu tanggung jawab kepada penerima BLT untuk membuat surat yang berisi tentang bahwa mereka penerima BLT benar dari keluarga miskin atau fakir miskin dengan materai 6000. Sehingga apabila suatu saat ada pemberitaan mereka penerima BLT tersebut tidak berhak menerima maka bantuan yang telah diberikan siap untuk dikembalikan. Selanjutnya peneliti wawancara sekretaris panitia pelaksana BLT-DD tanggal 21 Agustus 2021 sebagai berikut:

Proses hasil penetapan kami perangkat gampong seperti keuchik, kepala dusun, dan perwakilan masyarakat kami duduk musyawarah desa khusus (Musdessus) disini kami akan membahas satu persatu siapa yang berhak mendapatkan BLT-DD. Setelah menemukan hasil dari musyawarah tersebut kami membuat suatu pengumuman nama-nama keluarga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai. Jumlah penerima Bantuan

Langsung Tunai di Gampong Meunasah Jok sebanyak 48 KK keluarga miskin. Pengumuman tersebut kami tempelkan di kantor keuchik dan disebarakan melalui grup whatsapp gampong. Selain itu calon penerima BLT-DD ini membuat suatu surat pernyataan bahwa mereka yang mendapatkan bantuan benar dari keluar miskin atau fakir miskin menggunakan materai 6000. Apabila suatu saat nanti ada pemeriksaan kami perangkat gampong tidak bertanggung jawab dan penerima BLT tersebut harus mengembalikan bantuan yang telah diterima.

Hasil wawancara diatas peneliti dengan sekretaris panitia pelaksana BLT-DD mengatakan bahwa setelah melakukan musdessus pengumuman tersebut akan ditempelkan dikantor keuchik serta penerima BLT ini harus membuat surat pernyataan bahwa mereka yang menerima bantuan dari keluarga miskin, fakir miskin serta menggunakan materai 6000. Sehingga apabila ada pemeriksaan perangkat tidak bertanggung jawab dan penerima BLT harus siap mengembalikan bantuan yang terima.

Berdasarkan hasil wawanacara peneliti diatas bahwa Keuchik sebagai penanggung jawab BLT-DD akan mengadakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDessus) yang dihadiri oleh beberapa perangkat Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk membahas penetapan hasil calon-calon penerima BLT-DD. Setelah rapat tersebut sekretaris panitia akan menempelkan nama calon-calon penerima BLT-DD di kantor agar dapat dilihat oleh masyarakat. Dan Keuchik memberikan satu tanggung jawab kepada masyarakat penerima BLT-DD ini harus membuat surat pernyataan bahwa mereka yang menerima bantuan dari keluarga miskin, fakir miskin serta menggunakan materai 6000. Sehingga apabila ada pemeriksaan perangkat gampong tidak bertanggung jawab dan penerima BLT harus siap mengembalikan bantuan yang terima.

4.2.4. Penyaluran BLT-DD

Selanjutnya peneliti wawancara salah satu masyarakat berstatus janda penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tanggal 20 Agustus 2021 mengatakan sebagai berikut: “Setelah pengumuman penetapan hasil penerima BLT, kepala dusun yang bertanggung jawab atas penyaluran BLT tersebut menyalurkan kesetiap rumah penerima BLT, sebanyak 600.000 pada tahap pertama maret, april dan juni, pada tahap kedua kami menerima sebanyak 300.000 pada bulan juli sampai september. Saya sebagai penerima BLT diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP dan KK sebagai bukti bahwasanya saya sudah menerima BLT. Serta bukti foto pada saat penyerahan dana BLT.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang berstatus janda penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjelaskan bahwa setelah penetapan nama-nama tersebut akan dibagikan kerumah-rumah masyarakat yang penerima BLT-DD sebanyak 600.000 pada tahap pertama maret, april dan juni. Selanjutnya akan dibagikan tahap kedua 300.000 pada bulan juli, agustus dan September. Pada saat penerimaan bantuan kadus meminta foto kopi KTP dan KK untuk bukti sudah menerima BLT-DD dan foto pada saat dana dibagikan.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan kepala keluarga penerima BLT-DD dusun utara terkait hambatan yang terjadi pada saat penyaluran BLT-DD tahap pertama tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa: “Pada tahap pertama terjadi terlambatan penyaluran sehingga kami penerima BLT-DD tahap pertama dibagikan secara dua kali persatu bulan pada bulan maret dan april dibagikan di bulan april.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu kepala keluarga penerima BLT-DD mengatakan bahwa pada tahap pertama terjadi keterlambatan sehingga bantuan bulan maret di salurkan pada bulan april. Sehingga masyarakat tidak ada kesalah pahaman mengapa bulan maret tidak disalurkan bantuan BLT-DD. Hal serupa juga dijelaskan oleh kepala keluarga penerima BLT-DD dusun tengah tanggal 21 Agustus 2021 bahwa:

Bulan pertama kami telat dibagikan BLT-DD karena terjadi terlambatan pada saat keputusan calon-calon penerima BLT. Bantuan bulan maret kami penerima BLT-DD semua disalurkan pada bulan kedua pada bulan april sehingga dibagikan 600.000 selang beberapa hari kami disalurkan lagi sebanyak 600.000 untuk bulan april.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala keluarga dusun tengah menjelaskan saat penyaluran tahap pertama terjadi keterlambatan disalurkan ke masyarakat karena terjadi keterlambatan pada saat keputusan calon penerima BLT-DD. Maka dana bantuan pada bulan maret disalurkan pada bulan april sebanyak 1.200.000. Selanjutnya peneliti wawancara dengan keuchik penanggung jawab terkait keterlambatan penyaluran BLT-DD tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Benar pada tahap pertama terjadi keterlambatan karena kesalahan pada saat proses musdesus yang di data secara rinci agar tidak terjadi salah sasaran dikemudian hari. Kami panitia harus benar-benar mempertanggung jawabkan apa yang dihasil pada saat keputusan calon-calon penerima BLT-DD ini benar masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sehingga pada tahap pertama bulan maret dan april kami bagikan langsung pada bulan april sebanyak 1.200.000 serta pada saat dibagikan kerumah masing-masing panitia meminta masyarakat untuk foto bersama bukti bahwa masyarakat yang penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok sudah menerima BLT-DD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keuchik penanggung jawab diatas menjelaskan bahwa pada tahap pembagian BLT-DD Gampong Meunasah

Jok terjadi keterlambatan pada saat musdessus. Panitia BLT-DD mengecek satu persatu data masyarakat calon penerima BLT agar tidak terjadi salah sasaran di kemudian hari. Namun pada penyaluran pertama terjadilah keterlambatan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat sehingga bantuan bulan maret dibagikan pada bulan April.

Dapat kita pahami dari hasil wawancara peneliti diatas bahwa proses validasi dan hasil pendataan Keuchik melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) dengan mengundang perwakilan masyarakat maupun pihak terkait yang membantu verifikasi dan validasi data penentuan calon penerima BLT-DD. Setelah mendapatkan hasil calon-calon penerima perwakilan hasil kesepakatan tersebut, menandatangani daftar calon penerima BLT-DD. Selanjutnya Keuchik akan menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah disahkan kepada masyarakat melalui papan informasi di Gampong Meunasah Jok Keucamatan Juli.

4.2.4.1. Dukungan dalam penyaluran BLT-DD

Terkait dukungan pemerintah gampong terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli mewujudkan keikutsertaan dalam musyawarah pemilihan calon-calon penerima BLT-DD. Dalam musyawarah tersebut hadir dari beberapa perangkat gampong, keuchik, sekretaris gampong, bendahara gampong, kadus, tuha peut dan beberapa masyarakat yang di undang untuk perwakilan masyarakat. Sehingga terbentuk suatu panitia khusus program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Hal ini dijelaskan dalam

wawancara peneliti dengan Keuchik sebagai penanggung jawab pada tanggal 21

Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Dalam program BLT-DD saya keuchik penanggung jawab ikut mengawasi setiap proses dalam program ini agar dapat berjalan dan semaksimal mungkin, program ini juga dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari walaupun tidak mencukupi seperti yang di inginkan sepenuhnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik sebagai penanggung jawab BLT-DD di Gampong Meunasah Jok beliau turun langsung untuk mengawasi setiap proses BLT-DD ini agar berjalan lancar dan maksimal. Dengan program BLT-DD ini juga sedikit membantu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal serupa juga peneliti wawancara kepala dusun selatan pada tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa: “Program BLT-DD dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sedikit membantu kebutuhan sehari-harinya pada masa COVID-19 ini”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala dusun selatan bahwa beliau mengatakan dengan adanya program Bantuan Langsung Tunaidana Desa ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan dapat membantu kebutuhan sehari-hari masyarakat walaupun hanya beberapa hari. Hal serupa juga peneliti wawancara Kepala Keluarga dusun utara penerima BLT-DD pada tanggal 20 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Saya penerima BLT-DD mendukung adanya program ini karena kami penerima bantuan ini bersyukur dapat membantu kami dalam kebutuhan sehari-hari walaupun hanya 300.000 sampai 600.000 perbulan.

Dari wawancara peneliti dengan kepala keluarga dusun utara penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengatakan bahwa beliau bersyukur dapat bantuan ini karena sedikit membantu beliau dalam kehidupan sehari-hari

walaupun hanya 300.000 sampai 600.000 perbulannya. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa keuchik sebagai penanggung jawab BLT-DD mendukung adanya program ini serta dapat membantu perekonomian masyarakat dan membantu kebutuhan sehari hari masyarakat.

4.2.4.2. Hambatan dalam penyaluran BLT-DD

Dalam perkembangan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen terjadi perubahan dan hambatan. Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) belum adanya daftar keluarga miskin penerima BLT Dana Desa sehingga terjadi keterlambatan dalam musyawarah desa untuk penentuan calon penerima BLT-DD. Dan penyesuaian data antara data bantuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli tanggal 21 Agustus 2021 bahwa: “Terjadi keterlambatan pada saat proses penetapan hasil dikarenakan belum adanya daftar penerima Manfaat BLT-DD di gampong sehingga panitia harus mendatanya dan mensetujui dari pihak perangkat gampong”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Meunasah Jok menjelaskan bahwa terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT-DD di karenakan pada saat proses penetapan hasil perlu adanya musyawarah perangkat gampong untuk persetujuan siapa saja yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai tersebut. Kemudian peneliti wawancara sekretaris panitia

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Hambatan yang terjadi pertama kali penyaluran BLT-DD yaitu telat penyaluran bantuan kepada masyarakat karena sebelum ini tidak ada data khusus penerima BLT-DD, sehingga panitia harus mendata masyarakat miskin dan tidak termasuk dari masyarakat penerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris panitia diatas menjelaskan bahwa panitia harus mendata masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terlebih dahulu karena sebelumnya belum ada data khusus untuk penerima BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli. Masyarakat tersebut tidak termasuk masyarakat penerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja.

Selanjutnya peneliti wawancara salah satu Kepala Dusun Tengah pada tanggal 20 Agustus 2021 menjelaskan bahwa: “Penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok terjadi keterlambatan pada saat penyaluran bantuan ke masyarakat gampong karena terlambatan adanya hasil calon penerima BLT-DD”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Tengah bahwa Gampong Meunasah Jok terjadi keterlambatan penyaluran bantuan kepada masyarakat karena telat mendapatkan hasil calon penerima BLT-DD. Kemudian peneliti wawancara sekretaris panitia terkait hambatan yang terjadi saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli tanggal 21 Agustus 2021 menjelaskan bahwa:

Dalam penyaluran BLT-DD terjadi keterlambatan pada penyaluran pada bulan pertama dan kami panitia harus menerapkan protokol kesehatan dalam penyaluran BLT. Sehingga panitia dari proses pendataan hingga proses penyaluran harus kerumah warga untuk disalurkan dana BLT-DD.

Agar tidak terjadi kurumunan di kantor keuchik pada saat pembagian BLT-DD.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa panitia pelaksana BLT-DD terjadi keterlambatan penyaluran untuk 48 KK dikarenakan efek social-distance yang harus diterapkan di lingkungan masyarakat dan harus menerapkan protokol kesehatan serta penyesuaian data kelayakan penerima BLT-DD dalam proses penyaluran BLT-DD, seperti saat proses pendataan panitia harus ke rumah masyarakat untuk proses pendataan, selanjutnya pada proses penyaluran panitia turun langsung ke rumah masyarakat untuk penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli. Hal serupa juga peneliti Kepala Dusun Utara menjelaskan pada tanggal 21 Agustus 2021 mengatakan bahwa:

Penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli terjadi hambatan yaitu terjadi keterlambatan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat. Penyebabnya karena terlambat adanya hasil calon-calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti tentang hambatan penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli bahwa sebelumnya pemerintah gampong atau keuchik belum membuat daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, hal ini terjadi terlambatnya dalam musyawarah gampong untuk penentuan keluarga penerima BLT-DD sehingga terjadi terlam.bat penyaluran bantuan pada masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian dan analisis pada masyarakat penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen berjumlah 48 KK. Kondisi perekonomiannya masyarakat menurun karena dampak COVID 19 sehingga program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini bersifat sementara tetapi berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi dan membantu meringankan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun tidak memenuhi kebutuhan seperti yang diharapkan masyarakat Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Dari segi sosial masyarakat, selama COVID 19 masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan yang sebelumnya masyarakat bisa melakukan aktifitas secara bebas dan melakukan kegiatan yang berkerumunan namun setelah COVID 19 dihimbaukan masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah karena harus menerapkan protokol kesehatan.
2. Dukungan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Pada indikator ini dukungan dari keuchik cukup mendukung atas adanya dana BLT-DD yang disalurkan oleh pemerintah. Hambatan yang terjadi dalam penyaluran BLT-DD di Gampong Meunasah Jok yaitu terlambatnya penyaluran dana kepada masyarakat dikarenakan terlambatnya proses musyawarah pada penetapan hasil sehingga data yang diperoleh terlambat. Sehingga dana penyaluran BLT-DD

tahap pertama maret disalurkan pada bulan april agar masyarakat tidak salah paham bantuan tahap pertama bulan maret.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah Desa

Semoga pemerintah Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen semakin maksimal dalam menggunakan waktu untuk proses pendataan hingga proses penetapan hasil calon penerima BLT-DD sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.

2. Masyarakat Penerima BLT-DD

Kedepannya masyarakat penerima BLT-DD dapat memanfaatkan bantuan ini semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian. Walaupun hanya mendapatkan perbulan 600.000 tetapi masyarakat bisa memanfaatkan untuk modal usaha kecil kecilan yang tidak memerlukan modal yang besar seperti jualan bakso goreng maupun usaha lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Jamaluddin, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015).
- Alby Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Alexander Zulkarnain Parapat, (2021), *Aspek Hukum Penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Masyarakat Akibat Terdampak Covid 19*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Medan
- Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008).
- Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: KOMPAK, 2020).
- Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2002).
- Sutaryo dkk, *Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID-19)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020).
- Yudianto Noverman, *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 2, Desember 2018.

B. Rujukan Skripsi/Tesis

Dian Marini, (2015), *Dampak penyaluran Bantuan langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tulang Kabupaten Siak*, Skripsi, Universitas Riau: Riau

Harwidiansyah, (2011), *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*, Skripsi, UIN Alauddin: Makassar

Hasbi Iqbal, (2008), *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudu*, Tesis, Universitas Diponegoro: Semarang.

C. Rujukan Media Online

investor.id/business/kemendes-pdtt-penggunaan-dana-desa-untuk-penanganan-covid-19-capai-rp-37-triliun, diakses pada tanggal 01 Juni 2021

www.bpkp.go.id/berita/readunit/13/25122/5/Dialog-Interaktif-Bahas-Bansos-Bersama-RRIKPK-dan-Dinsos, diakses pada tanggal 01 Juni 2021

aceh.tribunnews.com/2021/03/20/baru-389-gampong-di-bireuen-yang-sudah-terima-dana-desa-tahap-i, diakses pada tanggal 01 Juni 2021

repository.uin-suska.ac.id/ Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 02 Juni 2021 pada pukul 16.05 WIB.

www.kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf, diakses pada tanggal 4 Juli 2021

www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Permendes-nomor-6-tahun-2020-PDF.pdf.pdf, diakses pada tanggal 4 Juli 2021

ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/30702/29514 diakses pada tanggal 8 Juli 2021

D. Peraturan Perundang-Undangan

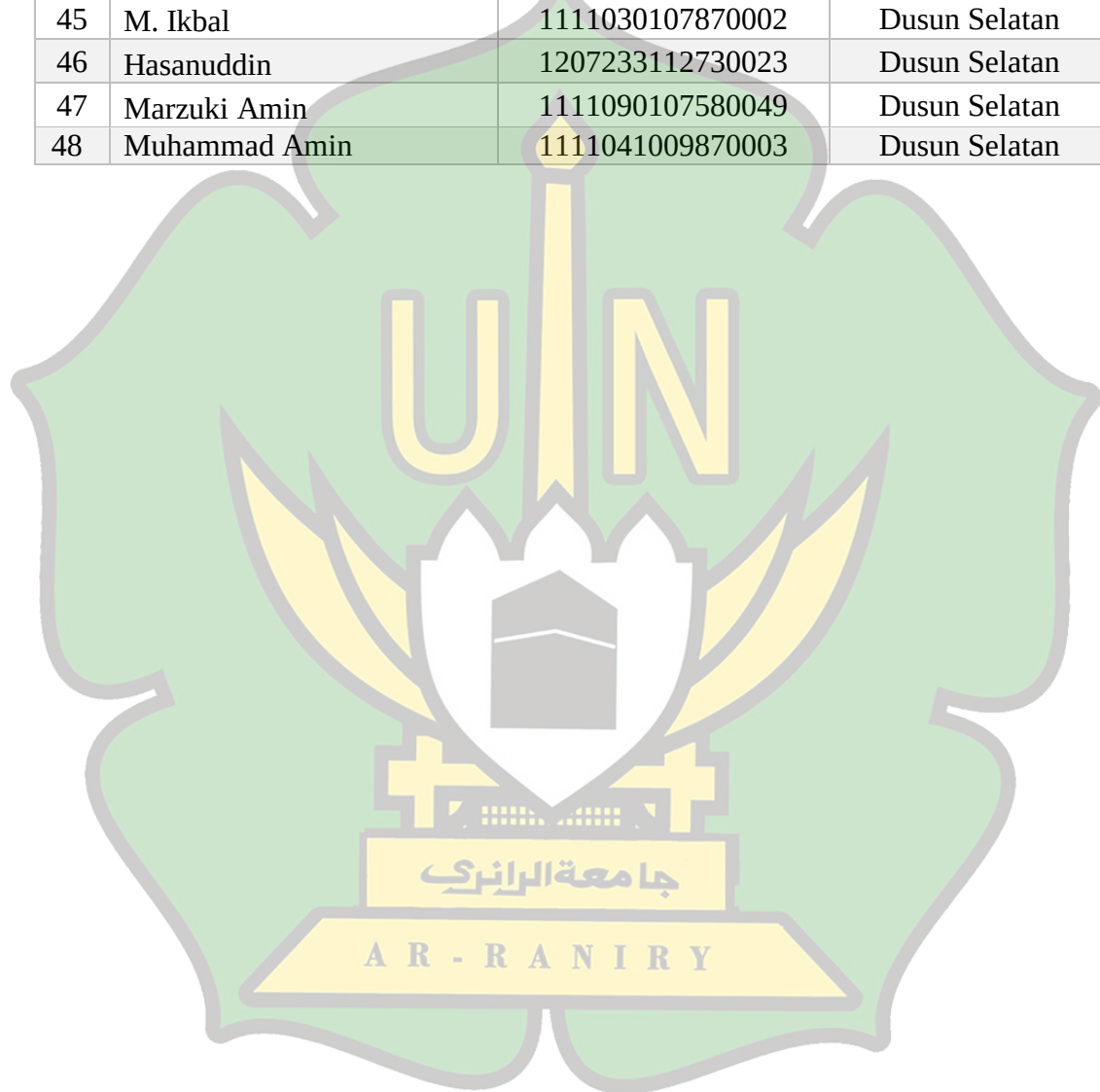
Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penerima BLT-DD Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen

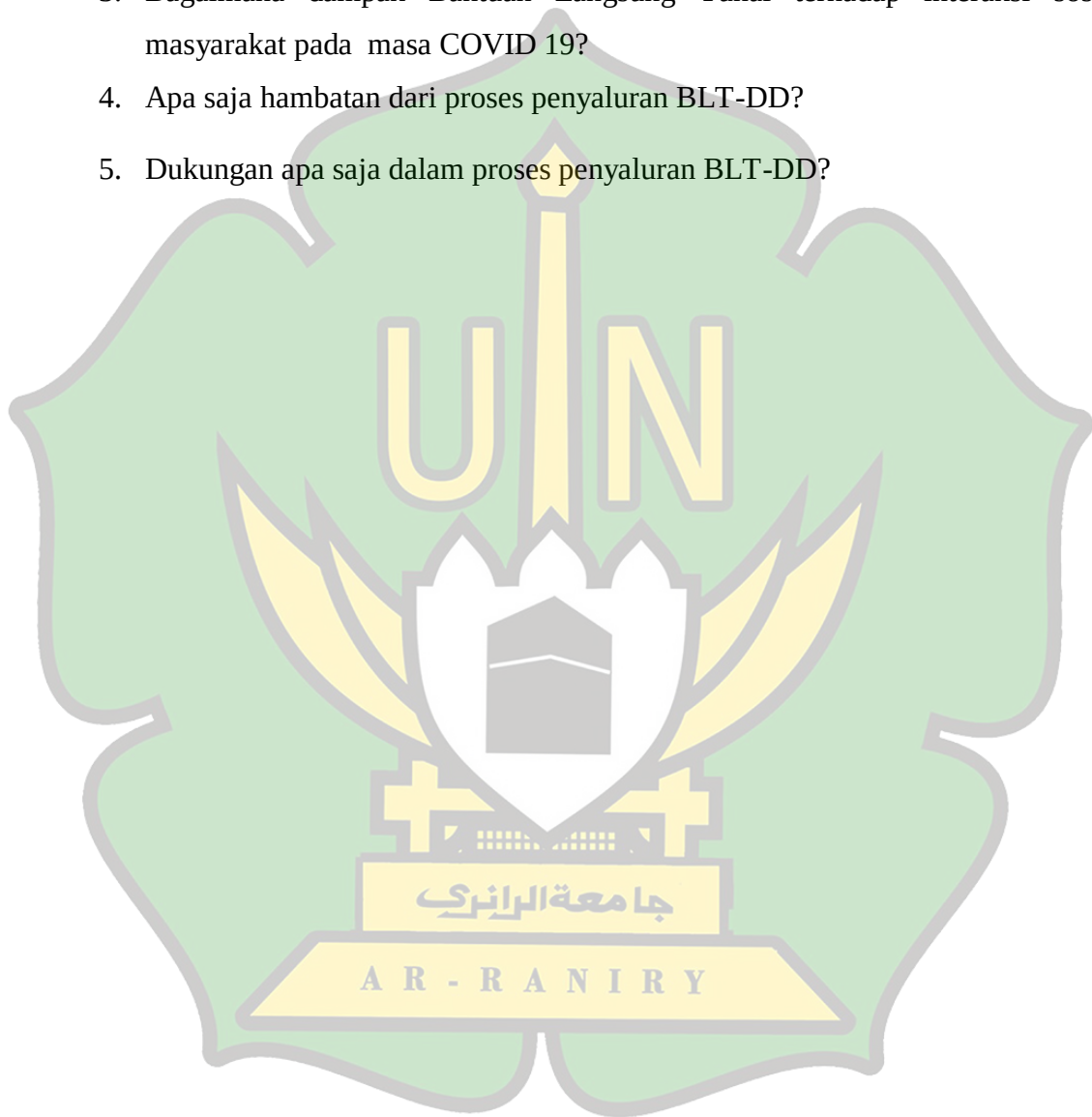
No.	Nama	NIK	Alamat
1	Maimun Abdullah	1111093112590014	Dusun Utara
2	Mukhbier	1111090406880001	Dusun Utara
3	Maulidiana	1111096312840003	Dusun Utara
4	Mansur Muhammad	1111091611800002	Dusun Utara
5	Saifuddin	1111130311810002	Dusun Utara
6	Mursalin	1111090505790001	Dusun Utara
7	Maswah	1111096407710001	Dusun Utara
8	Jamilah Adam	1111094107500039	Dusun Utara
9	Muhammad Iqbal	1111092101910002	Dusun Utara
10	Fakhrurrazi	1111090102840003	Dusun Utara
11	Asiah Adam	1111094107430013	Dusun Utara
12	Isnawi Ishak	1111092610780001	Dusun Utara
13	Sulaiman Juned	1111093112420003	Dusun Utara
14	Alfiandar	1111092712930001	Dusun Utara
15	Ismawati	1111095002720004	Dusun Utara
16	Sugali	1207232205850003	Dusun Utara
17	Muhammad Andi	1111092210870001	Dusun Utara
18	Banta Ali Hasballah	1111093012630002	Dusun Utara
19	Aidil Fitri	1111091203940001	Dusun Utara
20	Mubariq	1111091710880003	Dusun Utara
21	Mahdalena	1111094604710001	Dusun Utara
22	Ramadhan M. Yusuf	1111092207820001	Dusun Utara
23	Puadi	1111091202830001	Dusun Utara
24	Muhammad Hari	1205131911860003	Dusun Tengah
25	Aulia Sani	1111131508910002	Dusun Tengah
26	M Saidi	1106081305840001	Dusun Tengah
27	Zulfikar	1111091605890002	Dusun Tengah
28	Sukirwan	1111092001880001	Dusun Tengah
29	Jamaluddin	1111090101720004	Dusun Tengah
30	Ali Nuddin M	1111090107840037	Dusun Tengah
31	M. Nasir. H. M. Yusuf	1111093112590008	Dusun Tengah
32	Mirza Herdian	1111090401780003	Dusun Tengah
33	Darmawan	1111090107670011	Dusun Tengah
34	Hendra Saputra	1111132704870002	Dusun Selatan
35	Aguswandi	1111091708810002	Dusun Selatan
36	Nurmi Ibrahim	1106144308630001	Dusun Selatan

37	Teuku Umar	1111090102890006	Dusun Selatan
38	Eva Susanti	1111094505770004	Dusun Selatan
39	Subarni	1107072105820001	Dusun Selatan
40	Ismail Zaini	1111110107770013	Dusun Selatan
41	Rusli H Ibrahim	1111091001630001	Dusun Selatan
42	Fatimah	1111094107500052	Dusun Selatan
43	Ti Jariah	1111094107500054	Dusun Selatan
44	Fajril	1108060908890001	Dusun Selatan
45	M. Ikbal	1111030107870002	Dusun Selatan
46	Hasanuddin	1207233112730023	Dusun Selatan
47	Marzuki Amin	1111090107580049	Dusun Selatan
48	Muhammad Amin	1111041009870003	Dusun Selatan



Lampiran 2. Pedoman Observasi

1. Bagaimana Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) di Gampong Meunasah Jok Kecamatan Juli?
2. Bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap ekonomi masyarakat pada saat Covid 19?
3. Bagaimana dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap interaksi sosial masyarakat pada masa COVID 19?
4. Apa saja hambatan dari proses penyaluran BLT-DD?
5. Dukungan apa saja dalam proses penyaluran BLT-DD?



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

A. Penanggung Jawab (Keuchik)

1. Apa peran keuchik dalam pelaksanaan BLT?
2. Bagaimana kriteria masyarakat yang menerima BLT-DD?
3. Bagaimana pendataan penerima BLT-DD?
4. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat penerima BLT-DD?
5. Sudah berapa tahap yang sudah diberikan BLT-DD kepada masyarakat?
6. Berapa besar dana BLT-DD yang diterima oleh masyarakat dalam setiap tahapannya?
7. Berapa bulan sekali masyarakat menerima dana BLT-DD?
8. Berapa keseluruhan dana yang sudah dihabiskan dalam penyaluran dana BLT-DD?
9. Berapa jumlah keseluruhan penerima BLT-DD di Gampong Meunasah Jok?
10. Apa saja tanggung jawab bapak dalam penyaluran BLT-DD?
11. Bagaimana proses pencairan anggaran BLT-DD sampai ke gampong?
12. Apakah bapak pernah mengawasi langsung proses pembagian BLT-DD?
13. Apakah ada kendala dalam proses penyaluran BLT-DD?
14. Apa saja dampak ekonomi dan dampak sosial dalam penyaluran dana BLT-DD terhadap penanganan COVID-19?

B. Panitia Pelaksana

1. Bagaimana proses pendataan, proses konsolidasi dan proses penetapan hasil penerima BLT-DD?
2. Bagaimana cara pelaksanaan dalam menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat?
3. Apa saja bukti bahwa panitia sudah menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat?
4. Apa saja tanggung jawab panitia dalam penyaluran BLT-DD?
5. Apakah ada kendala pada saat penyaluran BLT-DD?

6. Apa saja dukungan dalam penyaluran BLT-DD?
7. Menurut bapak bagaimana dampak positif dan negatif setelah masyarakat menerima BLT-DD dalam penanganan COVID-19



C. Masyarakat penerima BLT-DD

1. Bagaimana proses pendataan BLT-DD?
2. Apa persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan BLT-DD?
3. Sudah berapa kali mendapatkan BLT-DD?
4. Berapa bulan sekali mendapatkan BLT-DD?
5. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian BLT-DD?
6. Berapa jumlah uang yang diterima setiap bulan?
7. Apakah BLT-DD ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum COVID-19?
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
10. Apa saran atau masukan Bapak/Ibu terhadap kebijakan BLT-DD?



Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi

1. Dokumen kependudukan
2. Dokumen Bantuang Langsung Tunai (BLT-DD)
3. Data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
4. Foto kegiatan Penelitian



Lampiran 8: Dokumentasi Saat Penelitian



Foto Wawancara Peneliti dengan Keuchik, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 19 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan Sekretaris Gampong, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 20 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala Dusun Selatan Gampong, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 22 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan Kepala Dusun Timur Gampong, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 21 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan penerima BLT-DD Kepala keluarga Dusun Utara, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 21 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan penerima BLT-DD Kepala keluarga Dusun Tengah, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 22 Agustus 2021



Foto Wawancara Peneliti dengan penerima BLT-DD berstatus janda Dusun Selatan, di Gp. Meunasah Jok pada tanggal 20 Agustus 2021

